



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ahmad Sabki, beralamat di Tarikan RT.01, Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Joni, S.H. dan Zainal Abidin, S.H., Advokat pada Ahmad Joni, S.H. yang beralamat di Perumahan Tanjung Permata Blok U 39 RT.20, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2020, telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 4 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, berdomisili di Jalan Sisingamangaraja No.2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ketut Mangku, Yulistriani, S.H., Ketut Ngurah Suteja, S.H., Pandu Adi Purnomo, S.H., Bugi Riyantoro, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 22 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Muaro Jambi, berdomisili di Komplek Perkantoran Bukit Cinto, Desa Bukit Baling Dalam, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Kurniyawati, S.H., M.H., Ari Wahyudi, S.ST., Ryaldi Aries, S.Si., S. Jati Widyatmojo, S.H., R. Florentius Bagus Adhi Pradana, S.H., dan M. Ridho Habibullah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



Sengeti tanggal 14 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Jambi cq Bupati Muaro

Jambi cq Kepala Desa Tarikan, berdomisili di Suak Kandis Km 16, Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Amin selaku Kepala Desa Tarikan, berdasarkan Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 621/Kep.Bup/DPMD/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Tarikan dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi tanggal 28 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 31 Agustus 2020 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt, telah mengajukan gugatan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah Ketua Kelompok Tani Desa Tarikan dimana Penggugat yang tergabung dalam kelompok tani desa Tarikan untuk mengurus tanah Kebun berdasarkan penegasan Tanah Objek Landerfrom (TOL) seluas secara keseluruhan ± 1000 Ha untuk 201 petani, sebagaimana SKP TOL tanggal 15-12-1992; No. 358-VI-1992 seluas 480,95 untuk 100 anggota, SKP TOL Tanggal 23-02-1997; No.13-VI-1997 seluas 496,50 untuk 101 anggota.
2. Bahwa dalam pengurusan Tanah Objek Landerfrom (TOL) dilakukan secara mandiri dan telah dilakukan pengukuran oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi sebanyak 3 kali.(satu Kali diukur secara kadastral) namun sampai saat ini belum di redis maupun di setifikatkan.
3. Bahwa sejak diterbitkannya SKP TOL tanggal 15-12-1992; No. 358-VI-1992 seluas 480,95 untuk 100 anggota, SKP TOL Tanggal 23-02-1997; No.13-VI-1997 seluas 496,50 untuk 101 anggota kelompok tani desa Tarikan telah

Halaman 2 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahakan dengan bercocok tanam berupa kebun pisang, tebu dan lain-lain namun sejak tahun 1996 di serobot oleh ASIONG dan kawan-kawan.

4. Bahwa Kelompok Tani desa Tarikan berusaha untuk melarang ASIONG dan kawan-kawan untuk menanam kelapa sawit, namun tidak diindahkan bahkan kelompok tani yang ada dilahan Tanah Objek Landerfrom diusir oleh ASIONG dan kawan-kawan, dan di Tanah Objek Landerfrom tersebut telah terbit 37 sertifikat atas upaya Koprasi desa tarikan ke 37 sertifikat tersebut telah dibatalkan menteri Agraria karena cacad Administrasi.
5. Bahwa Tegugat I dan Tergugat II setelah membatalkan ke 37 sertifikat dan diperintahkan untuk meredis tanah yang diluar dari ke37 sertifikat tersebut, namun dengan Tergugat II tidak melaksanakan untuk mensertifikasi tanah penggugat malah untuk mengelabui Tergugat II dan Tergugat III membentuk tim 9 dengan cara tidak baik untuk menghilangkan hak-hak dari kelompok tani desa Tarikan.
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bahkan berupaya untuk membatalkan Tanah Objek Landerfrom (TOL), sedangkan menurut aturan Objek Landerfrom tidak dapat dibatalkan. Jika terjadi pembatalan, maka Penggugat mendapat ganti rugi yang diderita oleh Penggugat.berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian ganti rugi pasal 6;
7. Bahwa sangat beralasan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik indonesia diatas pasal 4 Tergugat I dan Tergugat II selaku yang diberikan wewenang mengenai Pelaksanaan Pembagian tanah dan pemberian ganti rugi dalam hal ini Tergugat I Untuk melaksanakan redis dan disertifikatkan sementara Sk Tol diterbitkan pada tahun 1992 dan 1997 dengan alasan pada saat ini sebagian dari daftar nama tidak lagi berdomisili didesa Tarikan berdasarkan hal diatas untuk menghindari kerugian yang sangat besar bagi negara jika Pembatalan SKP TOL tanggal 15-12-1992; No. 358-VI-1992 seluas 480,95 untuk 100 anggota, SKP TOL Tanggal 23-02-1997; No.13-VI-1997 seluas 496,50 untuk 101 dilakukan maka sudah selayaknya Kelompok Tani Pengugat untuk mendapatkannya karena seluruh anggota kelompok tani berdomisili didesa Tarikan;
8. Bahwa tidak ada alasan untuk Tergugat I dan Tergugat II untuk meredis dan membuatkan sertifikat kepada Kelompok Tani karna semua Persyaratan yang dikemukakan Tergugat II telah dipenuhi termasuk Petani Pengugat harus menguasai objek sengketa;

Halaman 3 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa wajar pihak Tergugat Secara tanggung Renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar 1.000.000.-/Hari apabila pihak tergugat tidak mematuhi isi dari putusan perkara Ini;
10. Bahwa pengajuan gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik serta saksi-saksi yang akurat, maka dengan ini wajar dapat dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, maupun kasasi.
11. Bahwa wajar para tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkiraan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Bapak memeriksa, mengadili perkara agar berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugatan untuk seluruhnya;
- Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan penggugat sebagai pemilik sah atas Tanah Objek Landerfrom (TOL) seluas secara keseluruhan ± 1000 Ha untuk 201 petani, sebagaimana SKP TOL tanggal 15-12-1992; No. 358-VI-1992 seluas 480,95 untuk 100 anggota, SKP TOL Tanggal 23-02-1997; No.13-VI-1997 seluas 496,50 untuk 101
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti nama yang ada pada SKP TOL tanggal 15-12-1992; No. 358-VI-1992 seluas 480,95 untuk 100 anggota, SKP TOL Tanggal 23-02-1997; No.13-VI-1997 seluas 496,50 untuk 101 ;
- Menghukum Tergugat I untuk tidak membatalkan SKP TOL tanggal 15-12-1992; No. 358-VI-1992 seluas 480,95 untuk 100 anggota, SKP TOL Tanggal 23-02-1997; No.13-VI-1997 seluas 496,50 untuk 101 anggota kelompok tani desa Tarikan;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bandingan maupun kasasi;
- Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap masing-masing Kuasanya sebagaimana tercantum di atas, sedangkan Tergugat III datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg, Hakim wajib mendamaikan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak yang berperkara. Oleh sebab itu, dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dan apabila Para Pihak tidak bisa menentukan Mediator, maka Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim dapat menunjuk seorang Hakim Mediator untuk mendamaikan Para Pihak berperkara dan atas permintaan Para Pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah menunjuk SHERLY RISANTY, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat I telah mengajukan jawabannya secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Sengeti, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas
2. **Kompetensi Absolut**
 - a. Bahwa dalam Posita dan Petitum Gugatannya, Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Sengeti untuk:
 - Memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat I) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi (Tergugat II) untuk mengganti nama yang ada pada SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 seluas 480,95 untuk 100 anggota, SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 seluas 496,50 untuk 101 anggota ke nama seluruh Kelompok Tani Tarikan;
 - Menghukum Tergugat I untuk tidak membatalkan SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 seluas 480,95 untuk 100

Halaman 5 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota, SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 seluas 496,50 untuk 101 anggota Kelompok Tani Tarikan.

- b. Bahwa Tergugat I merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif (Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).
- c. Bahwa Tergugat I memiliki hak dan untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan berbentuk tertulis atau elektronis dan/atau menetapkan tindakan, menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda dan/atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan (Pasal 6 ayat (1), ayat (2) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014).
- d. Bahwa hak-hak yang tercantum sebagaimana huruf c di atas, terutama menerbitkan keputusan hanya dapat dikabulkan jika telah ada Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara/Pemerintahan untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 97 ayat (9) huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986).
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Sengeti tidaklah berwenang untuk menghukum atau memerintahkan Tergugat I untuk memasukkan nama Kelompok Tani Desa Tarikan (Penggugat) ke dalam SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 karena SKP TOL tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K/PDT/1999 yang menyatakan "*Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri*".

3. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Dalam Mengajukan Gugatan Dalam Perkara A Quo

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bertindak sebagai Ketua Kelompok Tani Desa Tarikan untuk mengurus tanah kebun seluas keseluruhan \pm 1.000 Ha untuk 201 petani sebagaimana SKP

Halaman 6 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 seluas 480,95 untuk 100 anggota, SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 seluas 496,50 untuk 101 anggota.

- b. Bahwa Penggugat tidak ada menyebutkan di dalam gugatannya apa legalitasnya sebagai Ketua Kelompok Tani Desa Tarikan dan di dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan tanggal dan nomor kuasanya serta Penggugat tidak menyebutkan siapa-siapa saja di dalam Kelompok Tani Desa Tarikan yang memberikan kuasa kepada Penggugat;
- c. Bahwa selanjutnya Penggugat di dalam Petitem gugatannya meminta kepada Majelis Hakim perkara *A Quo* agar menyatakan sebagai pemilik sah atas Tanah Objek Landreform (TOL) seluas secara keseluruhan \pm 1.000 Ha untuk 201 petani sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 seluas 480,95 untuk 100 anggota, SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 seluas 496,50 untuk 101 anggota, akan tetapi di dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dokumen otentik yang dapat menunjukkan bahwa Penggugat adalah yang berhak atas bidang tanah yang telah ditetapkan/ditegaskan sebagai Tanah Objek Landreform (TOL) sesuai SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997.
- d. Bahwa dengan melihat hal tersebut di atas, maka seharusnya terdapat dokumen yang menunjukkan legalitas Penggugat sebagai yang berhak atas bidang tanah yang telah ditetapkan/ditegaskan sebagai Tanah Objek Landreform (TOL) sesuai SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997, namun dalam dalil gugatannya Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dokumen yang membuktikan legalitas Penggugat.
- f. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah jelas bahwa Penggugat tidak memiliki dokumen otentik sebagai yang berhak atas bidang tanah yang telah ditetapkan/ditegaskan sebagai Tanah Objek Landreform (TOL) sesuai SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997, maka dengan demikian tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997, sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan

Halaman 7 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara *A Quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

4. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

a. Dalam eksepsi ini Tergugat I menyatakan bahwa dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya kabur atau tidak jelas, berdasarkan pada alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bertindak sebagai Ketua Kelompok Tani Desa Tarikan untuk mengurus tanah kebun seluas keseluruhan ± 1.000 Ha untuk 201 petani sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 seluas 480,95 untuk 100 anggota, SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 seluas 496,50 untuk 101 anggota, namun di dalam Petitum gugatannya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Perkara *A Quo* untuk memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat I) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi (Tergugat II) untuk mengganti nama yang ada pada SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 seluas 480,95 untuk 100 anggota, SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 seluas 496,50 untuk 101 anggota ke nama seluruh Kelompok Tani Desa Tarikan.
- 2) Bahwa disini terdapat pertentangan antara Posita Penggugat dengan Petitumnya dan terdapat ketidakjelasan apa yang diinginkan oleh Penggugat dalam perkara *A Quo*, karena secara tegas dalam Positanya Penggugat mendalilkan mengurus tanah seluas ± 1.000 Ha sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 seluas 480,95 untuk 100 anggota, SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 seluas 496,50 untuk 101 anggota, namun di dalam Petitumnya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Perkara *A Quo* untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II mengganti nama yang ada pada SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 seluas 480,95 untuk 100 anggota, SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 seluas 496,50 untuk 101 anggota ke nama Penggugat, dengan demikian terdapat kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam

Halaman 8 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



Gugatan Penggugat sehingga menjadikan Gugatan Penggugat menjadi kabur.

- 3) Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bertindak sebagai Ketua Kelompok Tani Desa Tarikan untuk mengurus tanah kebun seluas keseluruhan \pm 1.000 Ha untuk 201 petani sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 seluas 480,95 untuk 100 anggota, SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 seluas 496,50 untuk 101 anggota, namun disini Penggugat tidak menyebutkan batas-batas Tanah Objek Landreform tersebut dan juga Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai asal usul atau riwayat Tanah Objek Landreform yang diklaim oleh Penggugat sebagai yang mengurus Tanah Objek Landreform sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997. Dengan tidak dijelaskannya secara rinci mengenai asal usul atau riwayat tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai Tanah Objek Landreform sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 maka hal ini menunjukkan bahwa Posita Gugatan (Fundamentum Petendi) Penggugat tidak berdasarkan pada fakta yang jelas, sehingga Gugatan Penggugat dapat dikatakan kabur dan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara formal Majelis Hakim Perkara A Quo memiliki alasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

5. Gugatan Kurang Pihak

- a. Bahwa dalam Posita Gugatannya Penggugat mendalilkan
.....dalam *pengurusan Tanah Obyek Landreform (TOL)* dilakukan secara mandiri dan telah dilakukan pengukuran oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi sebanyak 3 (tiga) kali (satu kali diukur secara kadastral) namun sampai saat ini belum didistribusikan maupun disertipikatkan.
- b. Bahwa dengan melihat Posita Penggugat tersebut, sudah sepatutnyalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi ditarik sebagai pihak dalam perkara A Quo agar dapat menjelaskan

Halaman 9 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riwayat Tanah Objek Landreform dan apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana huruf a di atas tersebut.

- c. Bahwa dalam Posita Gugatannya Penggugat mendalilkan
Tergugat I dan Tergugat II bahkan berupaya untuk membatalkan Tanah Objek Landreform (TOL)
- d. Bahwa melihat Posita Penggugat sebagaimana huruf c tersebut di atas, permohonan pembatalan Tanah Objek Landreform (TOL) adalah merupakan usulan dari Bupati Muaro Jambi, dengan demikian sudah sepatutnyalah Bupati Muaro Jambi ditarik sebagai pihak dalam perkara *A Quo* agar dapat menjelaskan riwayat usulan permohonan pembatalan Tanah Objek Landreform yang ditujukan kepada Tergugat I.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat adanya kekurangan pihak dalam Gugatan Penggugat, dengan demikian maka sudah sepatutnya dan sewajarnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal yang telah diakui secara tegas.
3. Bahwa tidak ada dokumen otentik yang menunjukkan secara hukum yang menyatakan Penggugat berhak untuk mengurus tanah kebun seluas keseluruhan sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 seluas 480,95 untuk 100 anggota, SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 seluas 496,50 untuk 101 anggota.
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 halaman 2 yang intinya menyatakan *Tergugat I dan Tergugat II bahkan berupaya untuk membatalkan Tanah Objek Landreform (TOL), sedangkan menurut aturan objek landreform tidak dapat dibatalkan*
Atas dalil tersebut Tergugat I memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Januari 1997 Nomor 13-VI-1997 telah ditindaklanjuti dengan pemberian hak milik dalam rangka redistribusi

Halaman 10 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek Pengaturan Penguasaan Tanah sebanyak 37 bidang seluas 162.1177 Ha sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tanggal 19 Maret 1997 Nomor 4 Tahun 1997;

- b. Bahwa terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tanggal 19 Maret 1997 Nomor 44 tahun 1997 telah diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah sebanyak 37 bidang, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 125 s/d 161/Desa Tarikan atas nama Ady Junaidi, dkk, terletak di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yaitu untuk Surat Keputusan Nomor 358-VI-1992 sebanyak 29 Sertipikat Hak Milik dan untuk Surat Keputusan Nomor 358-VI-1992 sebanyak 8 Sertipikat Hak Milik;
- c. Bahwa ternyata subjek hak dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 125 s/d 161/Desa Tarikan atas nama Ady Junaidi, dkk, tidak sesuai dengan nama-nama yang ada dalam daftar nama penggarap dalam usulan penegasan Tanah Objek Landreform dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Redistribusi Landreform;
- d. Bahwa selain hal tersebut di atas, subjek hak dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tanggal 19 Maret 1997 Nomor 4 Tahun 1997 juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
- e. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana huruf c dan d tersebut di atas, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tanggal 19 Maret 1997 Nomor 4 Tahun 1997 dinilai cacat hukum administrasi sehingga Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Tanggal 18 Maret 2014 Nomor 4/Pbt/BPN RI/2014 membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tanggal 19 Maret 1997 Nomor 4 Tahun 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 125 s/d 161/Desa Tarikan atas nama Ady Junaidi, dkk.;

Halaman 11 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



- f. Bahwa terhadap permasalahan SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Januari 1997 Nomor 13-VI-1997, Bupati Muaro Jambi telah membentuk Panitia Pertimbangan Landreform dengan Keputusan tanggal 16 April 2015 Nomor 176/Kep.Bup/BPN/2015. Panitia telah melaksanakan sidang pada tanggal 19 November 2015 dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Tanggal 19 November 2015 Nomor: 16.1/BA/15.05/XI/ 2015 dengan kesimpulan mengusulkan pembatalan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 358-VI-1992, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 13-VI-1997.

Bahwa pertimbangan Panitia Pertimbangan Landreform antara lain:

- Dari 201 petani calon penerima hanya 3 orang yang dikenal oleh perangkat desa, perangkat kecamatan, maupun tokoh masyarakat dan tua tegganai Desa Tarikan, yaitu atas nama Harmaini (alm), Syahbudin (alm) dan A. Samad;
 - Saat ini atas nama A. Samad tidak berdomisili di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpoh Ulu dan objek tanah yang dikuasai dan digarapnya berada di luar Objek TOL;
 - Bahwa Tanah Objek Landreform (TOL) saat ini dikuasai atau digarap oleh Masyarakat Desa Tarikan yang tidak termasuk dalam daftar petani calon penerima Redistribusi yang diusulkan;
- g. Bahwa berdasarkan usulan dari Panitia Pertimbangan Landreform, Bupati Muaro Jambi dengan surat tanggal 1 Desember 2015 Nomor 590/845/BPN/2015 yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi mengusulkan agar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform seluas \pm 480,95 Ha, dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Januari 1997 Nomor 13-VI-1997 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform seluas \pm 496,50 Ha, untuk dibatalkan;
- h. Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi dengan suratnya tanggal 1 Juli 2020 Nomor NP. 02.02/1103-

Halaman 12 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/VII/2020 mengusulkan pembatalan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Januari 1997 Nomor 13-VI-1997 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

- i. Bahwa secara fisik tanah objek landreform telah berubah fungsi menjadi sebagai berikut 108 bidang (5,10%) merupakan tanah absentee, 1993 bidang (94,05%) dikuasai langsung oleh masyarakat setempat, 18 bidang (0,85%) dikuasai bersama dan 2 bidang Penguasaan Tanah Skala Besar (PTSB) yaitu PT Kumpeh Karya Lestari (PT KKL) dan PT Fajar Pematang Indah Lestari (PT FPIL);
- j. Bahwa di atas tanah A Quo terjadi konflik antara masyarakat yang mengaku sebagai penerima redis yang berada di luar lokasi tanah dengan masyarakat setempat yang menguasai tanahnya serta Bupati Muaro Jambi telah menerbitkan 2 (dua) Izin Lokasi untuk Penguasaan Tanah Skala Besar kepada PT Saroha Mitra Abadi Nomor 288 tahun 2005 tanggal 8 Agustus 2005 seluas 1.400 Ha dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 308 tanggal 25 Agustus 2005 seluas 1.400 Ha, dimana seluas \pm 505,86 Ha yang berada dalam batas penegasan Tanah Objek Landreform dan kepada PT Fajar Pematang Indah Lestari seluas 197,63 Ha, yang diantaranya seluas \pm 56,92 Ha berada dalam batas penegasan Tanah Objek Landreform, maka untuk penertiban, Bupati Muaro Jambi dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi mengusulkan SK TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SK TOL tanggal 23 Januari 1997 Nomor 13-VI-1997 untuk dibatalkan;
- k. Bahwa dengan demikian SKP TOL sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Januari 1997 Nomor 13-VI-1997 yang terletak di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi perlu dibatalkan karena sudah tidak sesuai dengan peruntukannya;

Halaman 13 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa Surat Keputusan Penegasan Tanah Objek Landreform sesuai dengan SK TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SK TOL tanggal 23 Januari 1997 Nomor: 13-VI-1997 merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dicabut dan atau dibatalkan atas inisiatif sendiri (*Spontane Vernietiging*) merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 111 K/TUN/2000.
- m. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 29 ayat (1) disebutkan :
- (1) *Pembatalan Produk Hukum dilakukan oleh Pejabat yang berwenang karena :*
- a. *cacat administrasi dan/atau cacat yuridis;*
- b. *pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- n. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 35 huruf l disebutkan : *Pembatalan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a disebabkan :*
- l. *kesalahan penegasan tanah objek landreform.*
- o. Bahwa dengan melihat hal-hal tersebut di atas, sangat jelas dan terang bahwa SKP TOL sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Januari 1997 Nomor 13-VI-1997 yang terletak di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi perlu dibatalkan karena sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, maka dengan demikian Petition Penggugat berkaitan dengan menghukum Tergugat I untuk tidak membatalkan SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Januari 1997 Nomor 13-VI-1997 harus ditolak secara tegas.
5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 halaman 2 yang intinya menyatakan*jika terjadi pembatalan,*

Halaman 14 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Penggugat mendapat ganti rugi yang diderita oleh Penggugat.

.....

Atas dalil tersebut Tergugat I memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa di dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian disebutkan kepada bekas pemilik dari tanah-tanah yang berdasarkan pasal 1 Peraturan ini diambil oleh Pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak atau dipergunakan oleh Pemerintah sendiri, diberikan ganti kerugian, yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terakhir, yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan kelas tanahnya, dengan menggunakan degresivitet sebagai tertera dibawah ini:
 - untuk 5 hektar yang pertama: tiap hektarnya 10 kali hasil bersih setahun;
 - untuk 5 hektar yang kedua, ketiga dan keempat: tiap hektarnya 9 kali hasil bersih setahun;
 - untuk yang selebihnya: tiap hektarnya 7 kali hasil-bersih setahun; dengan ketentuan bahwa jika harga tanah menurut perhitungan tersebut diatas itu lebih tinggi dari pada harga umum, maka harga umumlah yang dipakai untuk penetapan ganti kerugian tersebut.
- b. Bahwa tidak ada dokumen otentik yang menunjukkan secara hukum yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik tanah seluas keseluruhan \pm 1.000 Ha sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997.
- c. Bahwa tidak ada dokumen otentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah yang menguasai Tanah Objek Landreform seluas keseluruhan \pm 1.000 Ha sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997.
- d. Bahwa dengan melihat hal-hal tersebut di atas, sangat jelas dan terang bahwa dalil Penggugat untuk mendapatkan ganti rugi sebagaimana Posita dalam gugatannya adalah tidak benar dan

Halaman 15 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



sama sekali tidak berdasar, dengan demikian maka dalil Posita Penggugat berkaitan dengan Penggugat mendapat ganti rugi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 tahun 1961 harus ditolak secara tegas.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I uraikan tersebut di atas, terdapat cukup alasan hukum untuk menolak atau mengesampingkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena itu dengan hormat Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo*, memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Sengeti, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. gugatan Penggugat tidak jelas atau *Obscuur Libel*

Bahwa gugatan Penggugat terdapat ketidakjelasan (*Obscuur Libel*) yang mana dalam Posita gugatan Penggugat mendalilkan bertindak sebagai Ketua dari Kelompok Tani Desa Tarikan untuk mengurus tanah kebun secara keseluruhan seluas ± 1.000 Ha untuk 201 Petani, sebagaimana SKP TOL tanggal 15-12-1992 No. 358-VI-1992 seluas 480,95 untuk 100 anggota, SKP TOL Tanggal 23-02-1997 No. 13-VI-1997 seluas 496,50 untuk 101 anggota, namun terdapat pertentangan dengan Petitum gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim Perkara *A Quo* untuk memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat I) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi (Tergugat II) untuk mengganti nama yang ada pada SKP TOL tanggal 15-12-1992 No. 358-VI-1992 seluas 480,95 untuk 100 anggota, SKP TOL Tanggal

Halaman 16 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-02-1997 No. 13-VI-1997 seluas 496,50 untuk 101 anggota ke nama seluruh kelompok tani tarikan.

2. Bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*.

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas legalitasnya sebagai Ketua Kelompok Tani Desa Tarikan dan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas Nomor Surat Kuasa beserta tanggalnya serta tidak dijelaskan secara jelas siapa saja anggota Kelompok Tani Desa Tarikan yang memberikan kuasa kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya meminta kepada Majelis Hakim perkara *A Quo* agar menyatakan sebagai pemilik sah atas Tanah Objek Landreform (TOL) sebagaimana tercantum dalam SK TOL tanggal 15-12-1992 No. 358-VI-1992 seluas 480,95 untuk 100 anggota, SK TOL Tanggal 23-02-1997 No. 13-VI-1997 seluas 496,50 untuk 101 anggota, namun Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dokumen otentik yang dapat menunjukkan bahwa Penggugat adalah yang berhak atas bidang tanah sesuai SK TOL tanggal 15-12-1992 No. 358-VI-1992 dan SK TOL Tanggal 23-02-1997 No. 13-VI-1997.
- Bahwa Penggugat seharusnya menyebutkan dengan jelas dokumen otentik yang menunjukkan legalitas Penggugat sebagai yang berhak atas bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Objek Landreform (TOL) sesuai SK TOL tanggal 15-12-1992 No. 358-VI-1992 dan SK TOL Tanggal 23-02-1997 No. 13-VI-1997, namun Penggugat dalam petitum gugatannya tidak menguraikan secara jelas dokumen otentik yang dapat membuktikan legalitas Penggugat.

3. Kompetensi Absolut

Bahwa objek gugatan yang diajukan Penggugat adalah SK TOL tanggal 15-12-1992 No. 358-VI-1992 dan SK TOL Tanggal 23-02-1997 No. 13-VI-1997 yang merupakan suatu Keputusan (*beschikking*), hal ini terlihat dalam petitum yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah sebuah permohonan untuk mendapatkan kebijakan administratif (*beschikking*) dimana yang kewenangan dalam pengujiannya adalah kewenangan dari ranah Pengadilan Tata Usaha Negara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.

Halaman 17 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan Gugatan sebagai Kelompok Tani yang mengaku tergabung dalam penegasan TOL secara keseluruhan, Sebagaimana dijelaskan dalam Posita Penggugat angka 1 Halaman 2 Gugatan Penggugat.
3. Bahwa menurut Sidang Panitia Pertimbangan Landreform yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 16.1/BA/15.05/XI/2015 Tanggal 19 November 2015 :
 - Bahwa "Hanya 3 Orang Calon Penerima Redis yang dikenali sebagai penduduk setempat (dua sudah meninggal dunia atas nama Harmaini (alm), Syahbudin (alm) dan A. Samad);
 - Satu orang atas nama A. Samad tidak berdomisili di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi serta obyek tanah yang dikuasai dan digarapnya berada diluar obyek TOL;
 - Bahwa Tanah Obyek Landreform (TOL) saat ini dikuasai atau digarap oleh Masyarakat Desa Tarikan yang tidak termasuk dalam daftar petani calon penerima Redistribusi SK TOL Nomor : 358-VI-1992 dan SK TOL Nomor : 13-VI-1997;
 - Sebagian Tanah Obyek Landreform (TOL) tersebut telah berubah penggunaannya dari pertanian menjadi non pertanian.
4. Bahwa Hasil Sidang Panitia Pertimbangan Landreform yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 16.1/BA/15.05/XI/2015 Tanggal 19 November 2015 diperkuat dengan Hasil Pendataan IP4T Tahun 2016 sesuai SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 35/KEP-15.05/II/2016 dengan cakupan luas 341,52 Hektar dan Pendataan IP4T Tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Jambi Nomor : 292/SK-15.NP.02.03/IX/2019 Tanggal 30 September 2019 dengan cakupan luas 1.365,03 Hektar.
5. Bahwa secara fisik tanah objek landreform telah berubah fungsi dimana :
 - Seluruh Pemukiman Desa Tarikan masuk dalam Indikasi Peta SK. TOL. NO. 358-VI-1992 Tahun 1992;
 - Terdapat penggunaan tanah oleh masyarakat setempat berupa kebun duku dan kebun durian yang usianya diperkirakan sebelum penetapan TOL dan terdapat rumah adat/panggung di sepanjang jalan kumpeh dalam jumlah banyak;
 - Penguasaan Tanah Skala Besar (PTSB) atas nama Izin Lokasi PT. Saroha Mitra Abadi yang lebih dikenal dengan PT. Kumpeh Karya

Halaman 18 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



Lestari menguasai 506,45 Ha berupa perkebunan kelapa sawit dan PT. Fajar Pematang Indah Lestari menguasai 56,92 Ha berupa perkebunan kelapa sawit.

6. Bahwa SK TOL sebagaimana Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Desember 1992 Nomor : 358-VI-1992 dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Januari 1997 Nomor : 13-VI-1997 yang terletak di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi perlu dibatalkan karena sudah tidak sesuai dengan peruntukannya.
7. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatan angka 6 mendalilkan "Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bahkan berupaya untuk membatalkan Tanah Obyek Landrefrom (TOL), sedangkan menurut aturan Objek Landrefrom tidak dapat dibatikan." Namun berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) huruf c dan huruf d jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan pada Pasal 35 Huruf I yang berbunyi :
 - (1) *Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.*
 - (2) *Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - (c) *menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan Tindakan;*
 - (d) *Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;*

Pasal 35 Huruf I yang berbunyi:

Pembatalan Produk Hukum Karena Cacat Administrasi dan/atau cacat yuridis sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf a disebabkan:

1. kesalahan penegasan tanah objek landreform.

Dari uraian diatas maka SK TOL dapat dibatalkan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian dari Tergugat II diatas, maka kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti berkenan memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 19 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat III telah mengajukan jawabannya secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Sengeti, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas
2. Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* Dalam Perkara *A Quo*
 - a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bertindak sebagai Ketua Kelompok Tani Desa Tarikan untuk mengurus tanah kebun seluas keseluruhan ± 1.000 Ha untuk 201 petani sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 seluas 480,95 untuk 100 anggota, SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 seluas 496,50 untuk 101 anggota.
 - b. Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya tidak dapat menjelaskan hubungan antara Penggugat dengan Tanah Objek Landreform (TOL) sesuai SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997.
 - c. Bahwa Penggugat di dalam Petitum Gugatannya meminta kepada Majelis Hakim perkara *a quo* agar menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas Tanah Objek Landreform (TOL) seluas secara keseluruhan ± 1.000 Ha untuk 201 petani sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 seluas 480,95 untuk 100 anggota, SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 seluas 496,50 untuk 101 anggota, namun di dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dokumen otentik yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah yang berhak atas bidang tanah yang telah ditegaskan sebagai Tanah Objek Landreform (TOL) sesuai SKP TOL

Halaman 20 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997.

- d. Bahwa melihat hal tersebut di atas, maka seharusnya Penggugat dapat menunjukkan dokumen yang menjelaskan legalitas Penggugat sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah yang telah dilepaskan sebagai Tanah Objek Landreform (TOL) sesuai SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997, namun di dalam dalil gugatannya Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dokumen yang membuktikan legalitas Penggugat.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa Penggugat tidak memiliki dokumen otentik sebagai yang berhak atas bidang tanah yang telah ditegaskan sebagai Tanah Objek Landreform (TOL) sesuai SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997, dengan demikian maka tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997, sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bertindak sebagai Ketua Kelompok Tani Desa Tarikan untuk mengurus tanah kebun seluas keseluruhan ± 1.000 Ha untuk 201 petani sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 seluas 480,95 untuk 100 anggota, SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 seluas 496,50 untuk 101 anggota, namun disini Penggugat tidak menyebutkan batas-batas Tanah Objek Landreform tersebut dan juga Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai asal usul atau riwayat Tanah Objek Landreform yang diklaim oleh Penggugat sebagai yang mengurus Tanah Objek Landreform sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997. Dengan tidak dijelaskannya secara rinci mengenai asal usul atau riwayat tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai Tanah Objek Landreform

Halaman 21 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 maka hal ini menunjukkan bahwa Posita Gugatan (Fundamentum Petendi) Penggugat tidak berdasarkan pada fakta yang jelas, sehingga Gugatan Penggugat dapat dikatakan kabur dan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan.

- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara *a quo* yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

4. Gugatan Kurang Pihak

- a. Bahwa dalam Posita Gugatannya Penggugat mendalilkan *Tergugat I dan Tergugat II bahkan berupaya untuk membatalkan Tanah Objek Landreform* (TOL)
- b. Bahwa melihat Posita Penggugat sebagaimana huruf c tersebut di atas, permohonan pembatalan Tanah Objek Landreform (TOL) adalah merupakan usulan dari Bupati Muaro Jambi, dengan demikian sudah sepatutnyalah Bupati Muaro Jambi ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* agar dapat menjelaskan riwayat usulan permohonan pembatalan Tanah Objek Landreform yang ditujukan kepada Tergugat I dan oleh karena adanya kekurangan pihak maka sudah sepatutnya dan sewajarnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal yang telah diakui secara tegas.
3. Bahwa tidak ada dokumen otentik yang menunjukkan secara hukum yang menyatakan Penggugat berhak untuk mengurus tanah kebun seluas keseluruhan sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 seluas 480,95 untuk 100 anggota, SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 seluas 496,50 untuk 101 anggota.

Halaman 22 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



4. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 halaman 2 yang intinya menyatakan sejak diterbitkannya SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 seluas 480,95 untuk 100 anggota, SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 seluas 496,50 untuk 101 anggota kelompok tani Desa Tarikan telah mengusahakan dengan bercocok tanam berupa kebun pisang, tebu dan lain-lain.....

Atas dalil tersebut Tergugat III memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat III menjabat sebagai Kepala Desa Tarikan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 dan setelah tahun 2019 Tergugat III masih dipercaya oleh Masyarakat Desa Tarikan untuk kembali menjabat sebagai Kepala Desa Tarikan untuk periode kedua;
- Bahwa sejak Tergugat III menjabat sebagai Kepala Desa Tarikan (tahun 2013 hingga saat ini) Penggugat tidak pernah menguasai Tanah Objek Landreform (TOL) sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 dan terdapat pengakuan dari Penggugat kepada Tergugat III bahwa penanaman tebu dan kebun pisang baru dilakukan di tahun 2020 ini.

5. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 halaman 2 yang intinya menyatakan jika terjadi pembatalan, maka Penggugat mendapat ganti rugi yang diderita oleh Penggugat.....

Atas dalil tersebut Tergugat III memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 di lokasi perkebunan sawit yang dibeli oleh Sdr. Yan Isharyanto (Asiong), Sdr. Alex KT dan Sdri. Cici dari dari Warga Desa Tarikan bukan dari Koperasi Unit Desa Tarikan, terjadi pengakuan hak atas nama Kelompok yang diketuai oleh Antoni dan pada tahun itu juga (2019) terjadi perkara di Pengadilan Negeri Sengeti terdaftar dalam register perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Snt antara Sdr. Antoni sebagai Penggugat melawan Sdr. Alex KT sebagai Tergugat I, Candra Dewi sebagai Tergugat II dan PT Kumpeh Karya Lestari sebagai Tergugat III dimana perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan inti amar putusan antara lain menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan

Halaman 23 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



salah satu pertimbangan Majelis Hakim adalah Antoni selaku Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menggugat di Pengadilan;

- b. Bahwa Sdr. Antoni setelah Putusan Pengadilan Negeri Sengeti yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kemudian merangkul Sdr. Ahmad Sabki (Penggugat) serta Sdr. A. Bukhori dan pada tahun 2020 Penggugat mengadakan pertemuan di kediaman Sdr. A. Bukhori dan pada kemudian harinya Penggugat dengan kelompok yang baru memasuki lokasi perkebunan sawit dan mendalilkan sebagai kelompok tani yang berhak atas lokasi perkebunan sawit sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997;
- c. Bahwa sejak Tergugat III menjabat sebagai Kepala Desa Tarikan (tahun 2013 hingga saat ini) surat yang masuk terhadap permasalahan SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 adalah surat dari Sdr. Edi Santoso yang mengajukan permohonan terhadap Tanah Objek Landreform (TOL) sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997;
- d. Bahwa Penggugat baru di tahun 2020 ini saja mengaku sebagai pihak yang berhak atas Tanah Objek Landreform (TOL) sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 dengan mengatasnamakan Kelompok Tani Desa Tarikan dan sejak Tergugat III menjabat sebagai Kepala Desa Tarikan hingga saat ini dan bahkan selama Tergugat III tinggal di Desa Tarikan karena Tergugat lahir dan besar hingga saat ini di Desa Tarikan, tidak pernah mengetahui dan melihat Penggugat dan Sdr. A. Bukhori mendirikan Kelompok Tani dan Tergugat III juga tidak pernah mengetahui musyawarah pembentukan kelompok tani.
- e. Bahwa sejak Tergugat III menjabat sebagai Kepala Desa Tarikan hingga saat ini dan bahkan selama Tergugat III tinggal di Desa Tarikan karena Tergugat lahir dan besar hingga saat ini di Desa Tarikan, Penggugat tidak pernah menguasai lokasi objek sengketa (Tanah Objek Landreform (TOL) sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997;

- f. Bahwa yang menguasai Tanah Objek Landreform sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 yang diakui oleh Penggugat adalah Sdr. Yan Isharyanto (Asiong), Sdr. Alex KT dan Sdri. Cici hingga saat ini dan Tergugat III juga mengetahui bahwa Sdr. Yan Isharyanto (Asiong), Sdr. Alex KT dan Sdri. Cici juga membayar Pajak PBB hingga saat ini;
- g. Bahwa perolehan tanah perkebunan sawit sebagaimana tersebut di atas oleh Sdr. Yan Isharyanto (Asiong), Sdr. Alex KT dan Sdri. Cici diperoleh dengan membeli dari Warga Desa Tarikan bukan dari Koperasi Unit Desa Tarikan dan terdapat Surat Jual Belinya yang diketahui oleh Kepala Desa Tarikan pada saat itu (Kepala Desa sebelum Tergugat III);
- h. Bahwa dengan melihat hal-hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa Penggugat bukan pihak yang menguasai Tanah Objek Landreform (TOL) sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997, dengan demikian maka dalil Posita Penggugat berkaitan dengan Penggugat mendapat ganti rugi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 tahun 1961 harus ditolak secara tegas.
6. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 halaman 2 yang intinya menyatakan *Tergugat I dan Tergugat II bahkan berupaya untuk membatalkan Tanah Objek Landreform (TOL), sedangkan menurut aturan objek landreform tidak dapat dibatalkan.....*

Atas dalil tersebut Tergugat III memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tanah Objek Landreform (TOL) saat ini dikuasai atau digarap oleh Masyarakat Desa Tarikan yang tidak termasuk dalam daftar petani calon penerima Redistribusi yang diusulkan;
- b. Bahwa berdasarkan usulan dari Panitia Pertimbangan Landreform, Bupati Muaro Jambi dengan surat tanggal 1 Desember 2015 Nomor 590/845/BPN/2015 yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi mengusulkan agar Surat

Halaman 25 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform seluas \pm 480,95 Ha, dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Januari 1997 Nomor 13-VI-1997 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform seluas \pm 496,50 Ha, untuk dibatalkan;

- c. Bahwa secara fisik tanah objek landreform tersebut sekarang telah di kuasai oleh, sebagian di kuasai oleh pihak luar antara lain seperti Alex KT dan Cici, PT. Kumpeh Karya Lestari, PT Fajar Pematang Indah Lestari seluas \pm 56,92 Ha (yang didapat melalui jual beli dari masyarakat Desa Tarikan), serta sebagian besar masih dikuasai oleh masyarakat Desa Tarikan;
- d. Bupati Muaro Jambi telah membentuk Panitia Pertimbangan Landreform dengan Keputusan tanggal 16 April 2015 Nomor 176/Kep.Bup/BPN/2015. Panitia telah melaksanakan sidang pada tanggal 19 November 2015 dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Tanggal 19 November 2015 Nomor : 16.1/BA/15.05/xi/2015 dengan kesimpulan **mengusulkan pembatalan** Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 358-VI-1992 dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Januari 1997 Nomor 13-VI-1997;
- e. Bahwa dengan demikian SKP TOL sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Januari 1997 Nomor 13-VI-1997 yang terletak di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi perlu dibatalkan karena sudah tidak sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai berikut:

I.DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

Halaman 26 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 17 Desember 2020, yang disampaikan secara elektronik dan telah disampaikan asli berkas tersebut pada persidangan hari Kamis 21 Januari 2021 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara, dan terhadap replik Penggugat Tersebut, Para Tergugat menanggapi dalam Duplik tertanggal 14 Januari 2021, yang disampaikan secara elektronik dan telah disampaikan asli berkas tersebut pada persidangan hari Kamis 21 Januari 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Desa Tarikan No. 08 atas nama Notaris Rahmadhani Hidayat, S.H., M.Kn tanggal 29 April 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Obyek Redistribusi Landreform tanggal 15 Desember 1992, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan Fotokopi dari Fotokopi, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 13-VI-1997 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Obyek Redistribusi Landreform tertanggal 23 Januari 1997, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-3**;



4. Fotokopi peta situasi tanah objek Landreform Desa Tarikan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan Fotokopi dari Fotokopi, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Risalah Pengolah Data (RPD) tanggal 7 Januari 2013 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan Fotokopi dari Fotokopi, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi surat perintah penyidikan tanggal 28 Juli 2005, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan Fotokopi dari Fotokopi, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah badan pertanahan Provinsi Jambi Nomor : 004 Tahun 1997, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia no 4/pbt/BPN RI/2014 tanggal 18 Maret 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan Fotokopi dari Fotokopi, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Daftar nama petani tanah objek Landreform Desa Tarikan tahun 1992-1997, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi putusan perkara perdata PN Sengeti No 12/Pdt.G/2020/PN Snt, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Salinan resmi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi Surat Kuasa kelompok tani ke Penggugat yang telah dicocokkan dengan Fotokopi sesuai Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P-11**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Junaidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan kerja dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Ahmad Sabki selaku Penggugat karena saksi dahulu berasal dari tempat tinggal yang sama dengan Penggugat di Desa Tarikan;

Halaman 28 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat yaitu Ahmad Sabki dengan Para Tergugat adalah sehubungan dengan perkara Tanah Objek Landreform yang diduduki oleh pihak lain dan objek sengketa berada di Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dengan luas yang saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa ini karena dahulu saat adanya Tim Adhoc penelitian lapangan terdiri dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi dan POLDA Jambi yang meneliti Tanah Objek Landreform pada tahun 2010, hasilnya pertama ditemukan lahan kelapa sawit;
- Bahwa saksi mengetahui SK Tanah Objek Landreform terdiri atas 2 (dua) yaitu SK TOL tahun 1992 dan SK TOL tahun 1997;
- Bahwa SK Tanah Objek Landreform yang diperkarakan adalah SK TOL tahun 1992;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sebenarnya batas-batas yang terdapat di SK TOL, namun saksi hanya mengetahui dari melihat surat hasil penelitian lapangan dari Tim Adhoc BPN Provinsi Jambi dan POLDA batas-batas dari hasil penelitian lapangan Tim Adhoc yaitu sebelah Utara berbatasan dengan SK TOL tahun 1997, sebelah Selatan saksi tidak mengetahui, sebelah Barat berbatasan dengan SK TOL tahun 1997, sebelah Timur berbatasan dengan SK TOL tahun 1997;
- Bahwa saksi dapat mengetahui batas-batas objek tanah Objek Landreform tersebut karena saksi diajak dan saksi ikut hadir dalam jabatan Sekretaris Koperasi Unit Desa Tarikan di tahun 2010;
- Bahwa saat itu Ketua Koperasi Unit Desa Tarikan di tahun 2010 adalah Almarhum Sahabudin;
- Bahwa saat itu hasil penelitian lapangan dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Tim penelitian lapangan;
- Bahwa hasil penelitian lapangan tersebut yaitu pertama ditemukan lahan TOL serta batas-batasnya, yang kedua adanya ditanami kelapa sawit dan ketiga lahan itu masuk wilayah administrasi Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi serta lahan tersebut telah ada sertifikat sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa hasil penelitian tersebut dituangkan dalam surat yang tertulis berita acara penelitian lapangan;
- Bahwa perkembangan penelitian lapangan tersebut, pada tahun 2011 dari pihak yang sudah memegang sertifikat ada menggelar perkara di

Halaman 29 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, tetapi pihak yang menanam kelapa sawit yang di hasil penelitian lapangan yaitu Saudara ASIONG dan Saudara AJANG (DEDI TANATA) menolak untuk di mediasi, sehingga ada rekomendasi dari BPN Pusat mempersilahkan masing-masing menempuh jalur hukum;

- Bahwa pada tahun 2011 saksi pergi ke Jakarta dengan Edi Santosa selaku pengurus tanah objek landreform;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Edi Santosa apakah tercantum di SK tanah objek Landreform;
- Bahwa setelah itu di tahun 2014 terjadi pembatalan 37 (tiga puluh tujuh) Sertifikat dengan permohonan para petani memohon melalui ke Kanwil Pertanahan Provinsi Jambi dan turun hasilnya dari Menteri Pertanahan Nasional RI;
- Bahwa nama surat tersebut adalah Surat pembatalan Sertifikat 37 (tiga puluh tujuh) atas nama JUNAIDI, dkk yang dikeluarkan BPN Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat pengajuan SK TOL di tahun 1992 saksi sudah masuk di Desa Tarikan tetapi saksi belum masuk menjadi pengurus Koperasi Desa Tarikan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pengajuan TOL diajukan oleh Petani Tarikan di Tahun 1991, setelah keluar SK TOL lalu dibentuk Koperasi, namun pada tahun tersebut saksi belum masuk menjadi anggota Koperasi;
- Bahwa yang mengajukan permohonan SK TOL pada tahun 1991 adalah atas nama warga masyarakat Desa Tarikan bukan nama Koperasi Unit Desa Tarikan;
- Bahwa saksi tidak termasuk yang memberi kuasa kepada Ahmad Sabki (Penggugat);
- Bahwa pada saat di tahun 1992 saksi tinggal di Desa Tarikan, saksi tidak mengetahui rumah saksi termasuk ke dalam SK TOL tersebut dan saksi tidak menanyakan kepada Tim penelitian lapangan perihal tanah saksi apakah termasuk dalam SK TOL atau tidak;
- Bahwa saksi tinggal di rumah orang tua yang selanjutnya telah menjadi milik saksi;
- Bahwa saksi berdomisili di Desa Tarikan sejak lahir sampai dengan 2006, lalu tahun 2006 saksi tinggal di Kota Jambi;

Halaman 30 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi anggota Koperasi pada tahun 2006 dan setelah menjadi anggota Koperasi di tahun 2006, saksi juga tidak mengetahui tanah saksi termasuk dalam SK TOL tersebut;
- Bahwa saat saksi menjadi Sekretaris Koperasi belum mengenal Penggugat dan saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mempunyai tanah di SK Tanah Objek Landreform;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekretaris Koperasi Desa Tarikan tidak ada pekerjaan yang saksi kerjakan;
- Bahwa dahulu ada hubungan antara Koperasi Unit Desa Tarikan dengan Kelompok Tani Desa Tarikan. Dulu Kelompok Tani Desa Tarikan dibawah naungan Koperasi Unit Desa Tarikan;
- Bahwa saat saksi belum menjadi pengurus Koperasi, pengajuan atas tanah objek Landreform itu sudah diajukan sebelum didirikan Koperasi Desa Tarikan, kemudian pada tahun 1991 sudah ada pengurus Koperasi yang dibentuk oleh Para Petani;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui nama-nama pada SK Tol tersebut;
- Bahwa yang memegang hak atas tanah objek Landreform itu Kelompok Tani Desa Tarikan yang diusulkan para Petani ke Negara;
- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah objek sengketa ada ditanami kelapa sawit terlebih dahulu dan tidak dapat mengambil karena dihalangi oleh orang yang telah menanam sawit tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menanam kelapa sawit adalah Saudara DEDI TANATA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara DEDI TANATA sudah meninggal dan saksi mengetahui dan melihat ada pernyataan dari DEDI TANATA, yang isinya bahwa DEDI TANATA menyatakan salah lokasi;
- Bahwa saat ini setelah adanya pembatalan 37 sertifikat, tanah objek Landreform sekarang yang menguasai adalah Petani Desa Tarikan;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi tanah Landreform tahun 2010 dan padasaat itu yang menguasai adalah Petani Desa Tarikan;
- Bahwa yang saksi ketahui saat di tahun 2010 dari hasil penelitian lapangan Tim Adhoc bahwa nama-nama yang menguasai fisik dan yang menanam sawit yaitu AJANG (DEDI TANATA) dan ASIONG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saudara AJANG (DEDI TANATA) dan ASIONG masuk sebagai petani Desa Tarikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Ajang (DEDI TANATA) sebagai pengurus lahan milik Pak DARWIN;

Halaman 31 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat peralihan pada lahan milik Pak Darwin;
- Bahwa mengetahui bahwa sekarang Petani Desa Tarikan yang menguasai tanah objek Landreform adalah saat adanya gugatan ke Pengadilan ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat peralihan atas tanah objek Landreform ke Petani Desa Tarikan;

2. Saksi M. Samin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Ahmad Sabki) dan mengetahui Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan kerja dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak termasuk dari 100 (seratus) orang Kelompok Tani Desa Tarikan yang memberi kuasa kepada Penggugat (Ahmad Sabki), dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan ia tidak mempunyai hubungan kerja dengan dengan 100 (seratus) orang Kelompok Tani Desa Tarikan tersebut;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan Sdr. Ahmad Sabki selaku Penggugat karena Saksi bertempat tinggal dengan Sdr. Ahmad Sabki di Desa Tarikan;
- Bahwa saksi adalah sebagai perangkat Desa khususnya sebagai Kepala Dusun di Tarikan, pada tahun 2000;
- Bahwa saksi menjabat dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, sampai dengan 3 (tiga) kali pergantian Kepala Desa yang habis masa jabatannya selama 5 (lima) tahun sekali, pertama saksi menjabat sebagai Kepala Dusun, setelah Kepala Desa habis masa jabatannya dan dipilih Kepala Desa baru lalu saksi dipilih lagi sebagai bendahara LKMD, selanjutnya setelah Kepala Desa habis masa jabatannya dan dipilih Kepala Desa baru lalu saksi dipilih lagi sebagai Kaur Pembangunan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek landreform terletak di Desa Tarikan, dengan luasnya ada 2 (dua) yaitu pertama SK TOL No. 358 ± 490 sekian hektar dan kedua SK TOL No.13 ± 490 sekian hektar;
- Bahwa pada tahun 2000, saksi dilibatkan oleh Saudara EDI SANTOSA sebagai pengurus tanah objek landreform, saksi saat itu diajak keliling untuk menunjukkan tanah objek landreform, saat itu saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sebelah Utara dan Selatan, tetapi ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas yang saksi ketahui dari mulai RIMBO TEBAT, langsung ke TERUMBU LICIN, dan ada yang lupa namanya, tetapi nama batas itu masuk wilayah Tarikan;

- Bahwa batas Rimbo Tebat itu maksudnya nama wilayah persawahan di Desa Tarikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas RIMBO TEBAT tersebut masuk batas Utara atau Selatan;
- Bahwa saksi mempunyai tanah warisan dari orang tua di RIMBO TEBAT yang termasuk dalam SK tanah objek Landreform seluas 2 (dua) hektar berupa tanaman sawit;
- Bahwa yang menanam sawit adalah Saudara AJANG;
- Bahwa yang menguasai fisik lahan yang di tanami sawit oleh Saudara AJANG adalah saksi, namun Saudara AJANG telah meninggal dan saksi tidak mengetahui ahli waris dari Saudara AJANG;
- Bahwa pada lahan SK Tol Pada tahun 2000 di lokasi tersebut belum ada tanaman sawit masih terdapat rawa, dan sekitar tahun 2002/2003 sudah terdapat tanaman sawit;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menanam sawit pada saat itu adalah saura AJANG, yang asalnya dari luar Desa Tarikan;
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada larangan untuk menanam saat tahun 2000;
- Bahwa selama tahun 2000 s/d 2003 saksi tidak mengetahui BPN Muaro Jambi melakukan Sosialisasi terkait SK TOL;
- Bahwa pernah ada disampaikan di tahun 1992 kepada sebagian masyarakat Desa Tarikan mengenai SK TOL;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada SK Tanah Landreform saat ini ada tanaman sawit dan sebagian lokasi tanah objek Landreform ada tanah masyarakat Desa Tarikan;
- Bahwa saksi memiliki rumah di Desa Tarikan namun tidak termasuk area objek tanah objek landreform tersebut karena saksi memiliki SHM yang terbit oleh BPN;
- Bahwa Saudara EDI SANTOSA sebagai Pengurus tanah objek landreform itu yaitu saat pengajuannya oleh EDI SANTOSA yang didirikan dari anggotanya yaitu Petani Desa Tarikan;
- Bahwa pengurus objek tanah landreform yang mendirikan adalah saudara Edi Santosa;

Halaman 33 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tahun 2000 sudah keluar SK TOL yang SK pertama SK TOL No. 358 ± 490 sekian hektar dan kedua SK TOL No.13 ± 490 sekian hektar dan sepengetahuan saksi tahapan SK TOL tersebut belum dibagi-bagi kepada petani penggarap;
- Bahwa sepengetahuan saksi Syarat-syarat untuk menduduki tanah objek Landreform pertama orang yang berdomisili adalah benar warga Desa Tarikan asli;
- Bahwa saksi mengetahui syarat-syarat untuk menduduki tanah objek Landreform tersebut dari RPD yang saksi lihat dari teman saksi sesama warga Tarikan;
- Bahwa saksi dipanggil sebagai Kadus di Desa Tarikan wajib diajak ke lahan TOL untuk menyaksikan TOL supaya semasa itu untuk mendukung Pemerintah Desa;
- Bahwa saat itu ada dukungan dalam bentuk surat namun sewaktu itu saksi tidak ada memegangnya dan ada tanda tangan aparaturnya Pemerintah Desa sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) yang mendukung;
- Bahwa yang mendukung agar SK tanah objek landreform didistribusikan terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) keseluruhan Kepala Dusun dan Perangkat Desa;
- Bahwa saat itu tujuannya dukungan tersebut supaya program SK TOL benar-benar dilaksanakan dan juga harus didistribusikan kepada masyarakat Desa Tarikan;
- Bahwa semasa itu objek landreform sudah diajukan, namun tidak sesuai dengan orang-orangnya yang tidak berdomisili di Desa Tarikan;
- Bahwa pengurus tanah objek landreform berdasarkan dukungan dari 37 aparaturnya Pemerintah Desa, telah mengirimkan permohonan supaya didistribusikan, dan Hasilnya karena dimasa itu petani-petani bukan orang dari Desa Tarikan;
- Bahwa yang mengajukan nama-nama yang tidak merupakan kelompok Petani penggarap di Desa Tarikan itu adalah pengurus sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak orang lain, tidak orang perorangan dan Kepala Desa bukan orang yang mengajukan nama-nama yang tidak sesuai dalam objek landreform tersebut tetapi pengurus tanah objek landreform sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selanjutnya mengenai hasil setelah diajukan nama-nama yang tidak merupakan kelompok Petani penggarap tersebut;

Halaman 34 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan antara Pengurus tanah objek Landreform saksi mengetahui adalah yang mengajukan permohonan, Koperasi Unit Desa Tarikan saksi tidak mengetahui, dan Kelompok Tani Desa Tarikan adalah yang sekarang yang mengajukan adalah masyarakat Desa Tarikan Asli;
- Bahwa saksi saat melihat surat permohonan saat itu status saksi sebagai perangkat Desa, saat itu kebetulan saksi berada saat EDI SANTOSO mengadakan rapat di rumah Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak melihat Surat yang menyatakan bahwa permohonan dari pengurus tanah objek Landreform tersebut tidak disetujui;
- Bahwa Saudara EDI SANTOSA tidak ikut tanda tangan di dalam Kelompok Tani Desa Tarikan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui EDI SANTOSA yang keberatan ditanami kelapa sawit, yang saksi ketahui EDI SANTOSA tersebut sempat menjadi Tersangka oleh POLDA JAMBI;
- Bahwa saksi tidak dapat melihat SK TOL, namun saksi dapat melihat tempat SK TOL tersebut ketika berada di lokasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama petani penggarap dalam SK TOL tahun 1992 dan 1997 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai fisik Tanah Objek Landreform saat ini adalah AHMAD SABKI, ANTONI, dan lain-lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi AHMAD SABKI dan kawan-kawan sudah hampir 1 (satu) tahun lebih menguasai tanah objek Landreform tersebut namun saksi tidak mengetahui proses menduduki tanah objek Landreform tersebut dengan proses jual beli;
- Bahwa hubungan saksi dengan Kelompok Tani Desa Tarikan adalah sebagai anggota Kelompok Tani Desa Tarikan, namun saksi tidak termasuk yang memberi kuasa kepada AHMAD SABKI selaku Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani surat kuasa karena saksi tidak mengetahui isi surat kuasa yang diberikan oleh Kelompok Tani Desa Tarikan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Desember 1992 Nomor : 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Obyek Redistribusi Landreform seluas \pm 480,90 Ha di Desa

Halaman 35 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarikan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TI-1**;

2. Fotokopi daftar nama petani tanah obyek Landreform Desa Tarikan Tahun 1992 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Desember 1992 Nomor : 358-VI-1992, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TI-2**;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Januari 1997 Nomor : 13-VI-1997 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform seluas \pm 1.008,50 Ha di Desa Bukit Baling, Sungai Gelam, Tarikan Sekernan, Jambi Luar Kota, Kumpeh Hulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TI-3**;
4. Fotokopi daftar nama petani tanah obyek Landreform Desa Tarikan Tahun 1997 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Januari 1997 Nomor : 13-VI-1997, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TI-4**;
5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4/Pbt/BPNRI/2014 tanggal 23 Januari 1997 Nomor : 13-VI-1997, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TI-5**;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Muaro Jambi tanggal 16 April 2015 Nomor 176/Kep.Bup/BPN/2015, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TI-6**;
7. Fotokopi Berita Acara Identifikasi Subyek dan Obyek tanggal 31 Agustus 2015 Nomor 15.A/BA/15.05/VIII/2015, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TI-7**;
8. Fotokopi Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform tanggal 19 November 2015, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TI-8**;
9. Fotokopi Surat Bupati Muaro Jambi tanggal 1 Desember 2015 Nomor 590/845/BPN/2015 perihal usulan pembatalan Tanah Obyek Landreform

Halaman 36 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



(TOL) Tarikan, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TI-9**;

10. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 tahun 1961 tentang pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi print out dari situs resmi Badan Pertanahan Nasional dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TI-10**;

11. Fotokopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi print out dari situs resmi Badan Pertanahan Nasional dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TI-11**;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat I tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Daftar Nama-Nama Penggarap Tanah Negara Desa Tarikan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batang Hari tanggal 27 April 1991, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-1**;
2. Fotokopi Daftar Nama-Nama Penggarap Tanah Negara Desa Tarikan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batang Hari tanggal 3 Agustus 1991, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-2**;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 Tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Redistribusi Landreform seluas 480,90 Di Desa Tarikan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi tanggal 15 Desember 1992, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-3**;
4. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 13.VI 1997 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah / Ladreform Seluas \pm 1.008,50 Ha Di Desa Bukit Baling, Sungai Gelam, Tarikan, Sekernan, Jambi Luar Kota, Kumpuh Hulu Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Tanggal 23 Januari 1997, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TII-4**;

Halaman 37 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4/ Pbt/ BPN RI/ 2014 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor 004 Tahun 1997 Tanggal 19 Maret 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 125 s/d 161/ Desa Tarikan (37 Sertipikat Hak Milik) atas nama Ady Junaidi DKK, Terletak di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi Karena Cacat Hukum Administrasi tanggal 18 Maret 2014, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-5**;
6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 176/ Kep. Bupati/BPN / 2015 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Muaro Jambi tanggal 16-4-2015, yang telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-6**;
7. Fotokopi Berita Acara Identifikasi Subyek Dan Obyek Nomor : 15.A/ BA/ 15.05/VIII/ 2015 tanggal 31 Agustus 2015, yang telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-7**;
8. Fotokopi Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Nomor :16.1/ BA/ 15.05/XI / 2015 tanggal 19 November 2015, yang telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-8**;
9. Fotokopi Peta Hasil Identifikasi Obyek Dan Subyek Tanah Obyek Landreform Desa Tarikan, yang telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-9**;
10. Fotokopi Surat Bupati Muaro Jambi, Tanggal 01 Desember 2015, Nomor : 590/845/ BPN / 2015, Perihal: Usulan Pembatalan Tanah Obyek Landreform (TOL) Tarikan, yang telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-10**;
11. Fotokopi Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2222/ 4.1/ V/ 2016 tanggal 12 Mei 2016 Hal : Redistribusi SK TOL No. 358-VI-92 dan SK TOL No. 13-VI-1997, untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik kepada 201 orang para petani Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-11**;
12. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi Nomor: 292/SK-15.NP.02.03/IX/2019 tentang Penetapan lokasi kegiatan

Halaman 38 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (IP4T) Penyelesaian kasus tanah obyek Landreform di Desa Tarikan tahun anggaran 2019 tanggal 30 September 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-12**;

13. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi Nomor: 293/SK-15.NP.02.03/IX/2019 tentang Penetapan lokasi kegiatan inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (IP4T) penyelesaian kasus tanah obyek Landreform di Desa Tarikan tahun anggaran 2019 tanggal 30 September 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-13**;

14. Fotokopi Surat Tugas Nomor: 1763/ST-15.NP.02.03/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-14**;

15. Fotokopi Surat Tugas Nomor: 1795/ST-15.NP.02.03/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-15**;

16. Fotokopi Surat Tugas Nomor: 1820/ST-15.NP.02.03/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-16**;

17. Fotokopi Surat Tugas Nomor: 1852/ST-15.NP.02.03/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-17**;

18. Fotokopi Surat Tugas Nomor: 1993/ST-15.NP.02.03/XI/2019 tanggal 10 Oktober 2019, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-18**;

19. Fotokopi Surat Tugas Nomor: 2099/ST-15.NP.02.03/XI/2019 tanggal 29 November 2019, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-19**;

20. Fotokopi Surat Tugas Nomor: 2136/ST-15.NP.02.03/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-20**;

21. Fotokopi Peta Penguasaan Tanah Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, yang telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-21**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Peta Penggunaan Tanah Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, yang telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-22**;
23. Fotokopi Peta Pemilikan Tanah Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, yang telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-23**;
24. Fotokopi Peta Pemanfaatan Tanah Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, yang telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-24**;
25. Fotokopi Peta Nomor Inventarisasi Sementara Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, yang telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-25**;
26. Fotokopi Tabulasi Data Isian Primer Dengan Kodifikasi Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, yang telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-26**;
27. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 14/PDT/2021/PT.JMB tanggal 23 Februari 2021, yang telah dicocokkan sesuai dengan salinan resmi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-27**;
28. Fotokopi maklumat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Muaro Jambi Nomor :01/Kesbangpol & Linmas/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-28**;
29. Fotokopi berita acara rekomendasi Forum Grup Discussion (FGD) kepastian hokum tanah obyek Landreform tanggal 16 Desember 2020 (dari Kepolisian RI Resor Muaro Jambi), yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-29**;
30. Fotokopi berita acara rapat koordinasi dan mediasi kepastian hukum tanah obyek Landreform tanggal 04 Maret 2021 (dari Kepolisian RI Resor Muaro Jambi), yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-30**;
31. Fotokopi Peta Kerja Inventarisasi P4T Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi 2019, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari print out dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-31**;
32. Fotokopi Peta Kerja Inventarisasi P4T Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi 2019, yang telah dicocokkan

Halaman 40 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



dengan print out dari peta dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-32**;

33. Fotokopi Peta Kerja Inventarisasi P4T Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi 2019, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari print out dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-33**;

34. Fotokopi Peta Kerja Inventarisasi P4T Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi 2019, yang telah dicocokkan dengan print out dari peta dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-34**;

35. Fotokopi Peta Kerja Inventarisasi P4T Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi 2019, yang telah dicocokkan dengan print out dari peta dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-35**;

36. Fotokopi Peta Kerja Inventarisasi P4T Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi 2019, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari print out dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TII-36**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat II telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Sopian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ia kenal dengan Penggugat (Ahmad Sabki) dan tidak mengetahui Tergugat I, Saksi mengetahui Tergugat II, dan Tergugat III, namun saksi menerangkan bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak termasuk dari 100 (seratus) orang Kelompok Tani Desa Tarikan yang memberi kuasa kepada Penggugat (Ahmad Sabki), dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan ia tidak mempunyai hubungan kerja dengan dengan 100 (seratus) orang Kelompok Tani Desa Tarikan tersebut;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan Sdr. Ahmad Sabki selaku Penggugat karena Saksi bertempat tinggal dengan Sdr. Ahmad Sabki di Desa Tarikan;
- Bahwa saksi pada tahun 2019 sebagai Ketua Rukun Tetangga/RT. 01 di Desa Tarikan yang diangkat sejak tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui SK tanah objek landreform dan saksi tidak mengetahui tahun terbit serta jumlah SK tanah objek landreform tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkembangan SK tanah objek landreform di Desa Tarikan;
- Bahwa saksi mengetahui RT. 01 termasuk dalam SK TOL dan saksi mengetahui dari Peta yang ditunjukkan oleh BPN Muaro Jambi;
- Bahwa ada RT lain yaitu RT.07 yang diminta mendampingi BPN Muaro Jambi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Lingkup SK TOL itu termasuk RT.01 dan RT.07;
- Bahwa yang menunjuk saksi mendampingi BPN Muaro Jambi di tahun 2019 adalah Saudara Muhamad Kamil selaku Kaur Pemerintah, yang sekarang menjabat Bendahara Desa;
- Bahwa saksi ditunjuk untuk mendampingi BPN Muaro Jambi karena termasuk wilayah kerja saksi dan Tugas saksi saat mendampingi BPN Muaro Jambi adalah mendata kepemilikan kebun-kebun di dalam RT. 01;
- Bahwa fungsi saksi mendampingi BPN Muaro Jambi menerangkan letak letak yang mana yang termasuk kebun milik Asiong, Alex KT, masyarakat kampung Desa Tarikan;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT.01 tidak mempunyai data manual yang sudah tercatat mengenai lokasi kepemilikan kebun kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar penguasaan dari ALEX KT dan saksi tidak mengetahui surat penguasaan dari ALEX KT di tanah objek landreform
- Bahwa pendataan dari BPN Muaro Jambi itu bernama P4T (Pendataan Pemilikan Penguasaan Pisik Tanah, dimana saksi mengetahui karena melihat langsung BPN Muaro Jambi melakukan pendataan di RT 01;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti TII-31 yaitu Peta Kerja Inventarisasi P4T Desa Tarikan, dimana pada peta tersebut terdapat akses jalan masuk RT.01, dan pada peta tersebut saksi dapat menunjukkan batas RT.01 berbatasan dengan Desa Solok dan Desa Sakean, yang garis kuning pada peta adalah garis batas SK TOL;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti TII-34, siapa saja yang masuk dalam RT. 01 yaitu nama-nama yang masuk RT.01 adalah Kuspawati, Kamaludin, Rudin, Diding, tanah Madrasah;

Halaman 42 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bukti TII-34 di peta tersebut, terdapat tanah masyarakat yang diusahakan oleh masyarakat termasuk lokasi saat Pemeriksaan Setempat, di peta tersebut ada tanah milik masyarakat yaitu milik Suyitno, Tomson, Rohmiyadi;
- Bahwa sesudah pendataan oleh BPN Muaro Jambi, yang menguasai fisik tanah objek Landreform di RT.01 tersebut ada yang bernama Anang, Jangcik, Toyib, Asiong, Alex KT, Kamaludin A. Roni. Kamaludin Majid, Coang;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah Asiong yang dibeli dari masyarakat Desa Tarikan karena ada kebun sawit milik saksi bersebelahan dengan tanah Asiong, yang dibeli dari Zainal Abidin dan Nurdin yang merupakan masyarakat asli Desa Tarikan, saksi mengetahui karena saksi menjadi Saksi batas;
- Bahwa selain Asiong ada nama Alex KT, Bonoa, Diding yang didapat dari jual beli dari masyarakat Desa Tarikan;
- Bahwa jual beli itu suratnya berupa surat sporadik;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada pihak Penggugat yang menguasai tanah objek Landreform tersebut;
- Bahwa akses jalan ke dalam pada RT 01 tersebut merupakan jalan milik masyarakat Desa Tarikan, dan Dahulu jalan tersebut jelek, lalu saksi selaku Ketua RT.01 mengajak pengusaha dan yang mempunyai kebun sawit, lalu saksi mengajak masyarakat untuk gotong royong membangun jalan;
- Bahwa saksi tidak meengetahui tanah Ahmad Sabki saat pendataan tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi di RT.01 tidak ada nama Kelompok Tani Desa Tarikan, tidak ada nama pengurus tanah objek landreform, dan mengenai Koperasi Unit Desa Tarikan sekarang tidak ada lagi, seingat saksi dahulu ada Koperasi Unit Desa Tarikan namun saksi tidak mengetahui menguasai tanah objek landreform;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya,

Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Daftar Nama-Nama Penggarap Tanah Negara Desa Tarikan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batang Hari tanggal 27 April 1991, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-1**;

Halaman 43 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Daftar Nama-Nama Penggarap Tanah Negara Desa Tarikan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batang Hari tanggal 3 Agustus 1991, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-2**;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Obyek Redistribusi Landreform Seluas \pm 480,90 Di Desa Tarikan Kecamatan-Jambi Luar Kota Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi tanggal 15 Desember 1992, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-3**;
4. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 13.VI-1997 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Ladreform Seluas \pm 1.008,50 Ha Di Desa Bukit Baling, Sungai Gelam, Tarikan, Sekernan, Jambi Luar Kota, Kumpeh Hulu Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Tanggal 23 Januari 1997, yang telah dicocokkan Fotokopi sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-4**;
5. Fotokopi Surat Bupati Muaro Jambi, Tanggal 01 Desember 2015, Nomor : 590/845/BPN/ 2015 Perihal: Usulan Pembatalan Tanah Obyek Landreform (TOL) Tarikan, yang telah dicocokkan Fotokopi sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-5**;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 20/ Pdt.G / 2019/ PN. Snt tanggal 9 Maret 2020, yang telah dicocokkan Fotokopi sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-6**;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 42 / PDT/ 2020/ PT.JMB tanggal 27 Mei 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan Fotokopi dari Fotokopi, selanjutnya diberi tanda **TIII-7**;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 172/ Desa Tarikan atas nama Andi Alexander, Surat Ukur tanggal 26 Desember 2006 Nomor 12/Tarikan/2007, Luas 50. 243 M2, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-8**;
9. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1381/2012 tanggal 14 Nopember 2012, PPAT Akhmad Norman, S.H., M.Kn, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TIII-9**;

Halaman 44 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 174/Desa Tarikan atas nama Puspawati, Surat Ukur tanggal 26 Desember 2006 Nomor II/Tarikan/ 2006, Luas 44.893 M2, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-10**;
11. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1323/ 2012 tanggal 14 Nopember 2012, PPAT Akhmad Norman, S.H., M.Kn, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TIII-11**;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik: nomor 176/ Desa Tarikan atas nama Antony Alexander, Surat Ukur tanggal 19 Desember 2006 Nomor 19/Tarikan/ 2006, Luas 46.955 M2, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti Fotokopi dari Fotokopi, selanjutnya diberi tanda **TIII-12**;
13. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1322/ 2012 tanggal 14 Nopember 2012, PPAT Akhmad Norman, S.H., M.Kn., yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TIII-13**;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 178/Desa Tarikan atas nama Antony Alexander, Surat Ukur tanggal 26 Desember 2006 Nomor 08/Tarikan/ 2006, Luas 48.271 M2, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan Fotokopi dari Fotokopi, selanjutnya diberi tanda **TIII-14**;
15. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1319/2012 tanggal 14 Nopember 2012, PPAT Akhmad Norman, S.H., M.Kn., yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TIII-15**;
16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 179/ Desa Tarikan atas nama Suwandi, Surat Ukur tanggal 26 Desember 2006 Nomor 10/Tarikan/2006, Luas 44.511 M2, yang telah dicocokkan dengan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-16**;
17. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1320/2012 tanggal 14 Nopember 2012, PPAT Akhmad Norman, S.H.,M.Kn, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-17**;
18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 180/ Desa Tarikan atas nama Puspawati, Surat Ukur tanggal 26 Desember 2006 Nomor 18/Tarikan/ 2006, Luas 50.669 M2, yang telah dicocokkan dengan dengan Fotokopi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-18**;

19. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1321/2012 tanggal 14 Nopember 2012, PPAT Akhmad Norman, S.H., M.Kn, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-19**;
20. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 182/ Desa Tarikan atas nama Andi Alexander, Surat Ukur tanggal 26 Desember 2006 Nomor 16/Tarikan/ 2006, Luas 50.781 M2, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-20**;
21. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1324/ 2012 tanggal 14 Nopember 2012, PPAT Akhmad Norman, S.H., M.Kn., yang telah dicocokkan dengan Fotokopi sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-21**;
22. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 183/ Desa Tarikan atas nama Suwandi, Surat Ukur tanggal 26 Desember 2006 Nomor 17/Tarikan/ 2006, Luas 47.247 M2, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-22**;
23. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1325/2012 tanggal 14 Nopember 2012, PPAT Akhmad Norman, S.H., M.Kn., yang telah dicocokkan dengan Fotokopi sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-23**;
24. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Copy dari asli Tanah (SPORADIK) atas nama Zaiyadi terbit tanggal 15 Agustus 2006, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-24**;
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 474.4/4261/Pel.Um/2005 atas nama Zaiyadi, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-25**;
26. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Zaiyadi dengan Yan Isharyanto tanggal 15 Agustus 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TIII-26**;
27. Fotokopi Bukti Pembayaran Jual Beli Tanah Zaiyadi, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-27**;

Halaman 46 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



28. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Samsudin terbit tanggal 15 Agustus 2006, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-28**;
29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 474.4/7704/Pel.Um/2004 atas nama Samsudin, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-29**;
30. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Samsudin dengan Yan Isharyanto tanggal 15 Agustus 2006, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-30**;
31. Fotokopi Bukti Pembayaran Jual Beli Tanah Samsudin, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-31**;
32. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Rudin terbit tanggal 15 Agustus 2006, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-32**;
33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 474.4/6777/ PelUm/ 2004 atas nama Rudin, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-33**;
34. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Rudin dengan Yan Isharyanto tanggal 15 Agustus 2006, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-34**;
35. Fotokopi Bukti Pembayaran Jual Beli Tanah Rudin, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-35**;
36. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Mahadi terbit tanggal 26 Agustus 2008, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-36**;
37. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 474.4/ 3037/ Pel.Um/ 2008 atas nama Mahadi, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-37**;
38. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Mahadi dengan Yan Isharyanto tanggal 26 Agustus 2008, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi sesuai



dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-38**;

39. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Jual Beli Tanah Mahadi, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-39**;

40. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Yusuf Bin Somat terbit tanggal 20-10-2002, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-40**;

41. Fotokopi Bukti Kwitansi Pembayaran Jual Beli Tanah tanggal 1 Juli 2003, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-41**;

42. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Yusuf Bin Somat dengan Yan Isharyanto tanggal 30 Juni 2003, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-42**;

43. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Baihaki terbit tanggal 01 Desember 2007, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-43**;

44. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 475.4/4675/ Pel.Um/ 2006 alas nama Baibaki yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-44**;

45. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Baihaki dengan Yan Isharyanto tanggal 10 Desember 2007 yang telah dicocokkan dengan Fotokopi sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-45**;

46. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 124/Pid.B/2020/PN Snt tanggal 22 Oktober 2020, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-46**;

47. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 125/Pid.B/2020/PN Snt tanggal 22 Oktober 2020, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-47**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotokopi Surat PT. Bank OCBC NISP Tbk. Nomor: 001/BBL-JBI-COMM/EXT/MAH/II/2021, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi sesuai Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-48**;
49. Fotokopi Tanda Terima Pajak Daerah-Kabupaten Muaro Jambi Tanggal 29 Maret 2021 No. Resi 36000-33/ 2021/ 813514 Nama Wajib Pajak Thiu Hoey dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 15.05.030.010.003-0142.0, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-49**;
50. Fotokopi Tanda Terima Pajak Daerah-Kabupaten Muaro Jambi Tanggal 29 Maret 2021 No. Resi 36000-33/ 2021/ 813515 Nama Wajib Pajak Kusmaini Chayadi dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 15.05.030.010.003-0136.0, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-50**;
51. Fotokopi Tanda Terima Pajak Daerah-Kabupaten Muaro Jambi Tanggal 29 Maret 2021 No. Resi 36000-33/ 2021/813516 Nama Wajib Pajak Yunus dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 15.05.030.010.003-0138.0, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-51**;
52. Fotokopi Tanda Terima Pajak Daerah-Kabupaten Muaro Jambi Tanggal 29 Maret 2021 No. Resi 36000- 33/ 2021/813517 Nama Wajib Pajak Epi dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 15.05.030.010.003-0140.0, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-52**;
53. Fotokopi Tanda Terima Pajak Daerah-Kabupaten Muaro Jambi Tanggal 29 Maret 2021 No. Resi 36000- 33/ 2021/813518 Nam.a Wajib Pajak Sari Kurnia Natalia dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor:15.05.030.010.003-0141.0, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-53**;
54. Fotokopi Tanda Terima Pajak Daerah-Kabupaten Muaro Jambi Tanggal 29 Maret 2021 No. Resi 36000-33/ 2021/813519 Nama Wajib Pajak Andi Wardana dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Halaman 49 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 15.05.030.010.003-0139.0, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-54**;

55. Fotokopi Tanda Terima Pajak Daerah-Kabupaten Muaro Jambi 29 Maret 2021 No. Resi 36000- 33/ 2021/813520 Nama Wajib Pajak Eka Siswanto dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 15.05.030.010.003-0132.0, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-55**;

56. Fotokopi Tanda Terima Pajak Daerah-Kabupaten Muaro Jambi Tanggal 29 Maret 2021 No. Resi 36000-33/ 2021/813521 Nama Wajib Pajak Yosef Heng Tan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor. 15.05.030.010.003-0131.0, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-56**;

57. Fotokopi Tanda Terima Pajak Daerah-Kabupaten Muaro Jambi 29 Maret 2021 No. Resi 36000-33/ 2021/813522 Nama Wajib Pajak Sri Mati dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor. 15.05.030.010.001-0156, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-57**;

58. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah - Kabupaten Muaro Jambi Tanggal 29 Maret 2021 No. Resi 36000- 33/ 2021/813523 Nama Wajib Pajak Lenawty dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor. 15.05.030.010.001-0153.0 yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-58**;

59. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah - Kabupaten Muaro Jambi Tanggal 29 Maret 2021 No. Resi 36000- 36/ 2021/809980 Nama Wajib Pajak Zoelok dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor. 15.05.030.010.001-0111.0, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-59**;

60. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah - Kabupaten Muaro Jambi Tanggal 29 Maret 2021 No. Resi 36000- 36/ 2021/80998 I Nama Wajib Pajak Melvin Yanvili dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor. 15.05.030.010.001-0154.0, yang telah

Halaman 50 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-60**;

61. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah - Kabupaten Muaro Jambi Tanggal 29 Maret 2021 No. Resi 36000- 36/ 2021/809982 Nama Wajib Pajak Yuga Darma dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 15.05.030.010.001-0112 .0, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-61**;

62. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah - Kabupaten Muaro Jambi Tanggal 29 Maret 2021 No. Resi 36000- 36/ 2021/809983 Nama Wajib Pajak Darwin dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 15.05.030.010.001-0152.0, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-62**;

63. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah - Kabupaten Muaro Jambi Tanggal 29 Maret 2021 No. Resi 36000- 36/ 2021 /809984 Nama Wajib Pajak Darwin dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 15.05.030.010.001-0172.0, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-63**;

64. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah - Kabupaten Muaro Jambi Tanggal 29 Maret 2021 No. Resi 36000- 36/ 2021/809985 Nama Wajib Pajak Darwin dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 15.05.030.010.001-0114.0, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-64**;

65. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah - Kabupaten Muaro Jambi Tanggal 29 Maret 2021 No. Resi 36000- 36/ 2021/809986 Nama Wajib Pajak Darwin dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor. 15.05.030.010.001-0171.0, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-65**;

66. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah - Kabupaten Muaro Jambi Tanggal 29 Maret 2021 No. Resi 36000- 36/ 2021/809987 Nama Wajib Pajak Darwin dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Butni dan Bangunan Nomor. 15.05.030.010.001-0155.0, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-66**;

67. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah - Kabupaten Muaro Jambi Tanggal 29 Maret 2021 No. Resi 36000- 36/ 2021/809988 Nama Wajib Pajak Lenawaty dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor . 15.05.030.010.001-0173.0, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-67**;

68. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah - Kabupaten Muaro Jambi Tanggal 29 Maret 2021 No. Resi 36000- 36/ 2021/809989 Nama Wajib Pajak Lenawaty dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 15.05.030.010.001-0170.0, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-68**;

69. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah - Kabupaten Muaro Jambi Tanggal 29 Maret 2021 No. Resi 36000- 36/ 2021/809990 Nama Wajib Pajak Bulus Gurning dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor. 15.05.030.010.001-0196.0, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-69**;

70. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah - Kabupaten Muaro Jambi Tanggal 29 Maret 2021 No. Resi 36000- 36/ 2021/809991 Nama Wajib Pajak Bulus Gurning dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor. 15.05.030.010.001-0197.0, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-70**;

71. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah - Kabupaten Muaro Jambi Tanggal 29 Maret 2021 No. Resi 36000- 36/ 2021/ 809992 Nama Wajib Pajak Bulus Gurning dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor. 15.05.030.010.001-0120.0, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-71**;

72. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah - Kabupaten Muaro Jambi Tanggal 29 Maret 2021 No. Resi 36000- 36/ 2021/809993 Nama Wajib Pajak Bulus Guming dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor. 15.05.030.010.001-0198.0, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-72**;

Halaman 52 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah - Kabupaten Muaro Jambi Tanggal 29 Maret 2021 No. Resi 36000- 36/ 2021/809994 Nama Wajib Pajak Suwandi dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor. 15.05.030.010.001- 0208.0, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-73**;
74. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00591 Desa Tarikan atas nama Fredy Vidianto Surat Ukur Nomor 14/Tarikan/2015 tanggal 13 Juli 2015 Luas 47459 M2, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-74**;
75. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00592 Desa Tarikan atas nama Fredy Vidianto Surat Ukur Nomor 12/Tarikan/2015 tanggal 13 Juli 2015 Luas 40620 M2, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-75**;
76. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00593 Desa Tarikan atas nama Fredy Vidianto Surat Ukur Nomor 13/Tarikan/2015 tanggal 13 Juli 2015 Luas 39920 M2, yang telah dicocokkan dengan Fotokopi dari Aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **TIII-76**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat III telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yusuf Somad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat (Ahmad Sabki) dan mengetahui Tergugat I, Tergugat II, serta mengenal Tergugat III, namun Saksi menerangkan bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
 - Bahwa saksi tidak termasuk dari 100 (seratus) orang Kelompok Tani Desa Tarikan yang memberi kuasa kepada Penggugat (Ahmad Sabki), dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan ia tidak mempunyai hubungan kerja dengan dengan 100 (seratus) orang Kelompok Tani Desa Tarikan tersebut;
 - Bahwa saksi menjabat selaku Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di tahun 1993 sampai dengan 2003;
 - Bahwa saksi menjual lahan ke YAN ISHARYANTO (ASIONG) pada tahun 2003, dimana YAN ISHARYANTO memiliki perusahaan perkebunan di Desa Sakean dipertbatasan Desa Tarikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan jual beli objek tanah tersebut dari saksi kepada Yan Isharyanto tersebut, yang saksi ingat itu di Tahun 2003, dimana saksi menawarkan lahannya untuk dijual, setelah Yan Isharyanto melihat dan cocok dengan lahan tersebut kemudian Yan Isharyanto membeli seluas 1 (satu) hektar seharga Rp2.700.00,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa jual beli tersebut didasarkan atas surat sporadik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarikan;
- Bahwa jual beli objek tanah tersebut kepada Yan Isharyanto atas inisiatif saksi sendiri, dan selanjutnya ternyata ada masyarakat Desa Tarikan yang tertarik untuk menjual lahannya lalu saksi menawarkan untuk dijual kepada Yan Isharyanto;
- Bahwa saksi mengetahui benar bukti TIII-42 tersebut adalah bukti surat jual beli antara saksi dan Yan Isharyanto;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui SK tanah objek Landreform di Desa Tarikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini terjadi permasalahan penyerobotan lahan ASIONG atau YAN ISHARYANTO
- Bahwa pada tahun 2003 saat saksi menjual lahan belum ada tanaman sawit, saat itu masih ditanami karet dan pisang;
- Bahwa setelah menjual tanah tersebut, saksi tidak pernah melihat kembali lahan yang dijual tersebut;

2. Saksi **Hendri Sitompul**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat (Ahmad Sabki) dan tidak mengetahui Tergugat I, Saksi mengetahui Tergugat II, dan Tergugat III, saksi juga menerangkan bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak termasuk dari 100 (seratus) orang Kelompok Tani Desa Tarikan yang memberi kuasa kepada Penggugat (Ahmad Sabki), dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan ia tidak mempunyai hubungan kerja dengan dengan 100 (seratus) orang Kelompok Tani Desa Tarikan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjual lahan ke ASIONG pada tahun 2006, dimana awalnya Ipar dari ASIONG bernama ALIMIN datang kerumah saksi meminta untuk membersihkan lahannya, saat itu kebetulan kebun

Halaman 54 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terbatas dengan tanah yang diminta Ipar ASIONG untuk dibersihkan;

- Bahwa saksi mengetahui sebelum milik ASIONG lahan tersebut dahulu bekas kebun masyarakat kampung Desa Tarikan yang saat itu masih ditanami pisang dan batang-batang sirih;
- Bahwa saksi memperoleh kebun karet dari hasil membeli di tahun 1991 dari warga Desa Tarikan bernama MUSLIM dan dari tahun 1991 saksi menggarap dengan menebang karet lalu menanam pisang, lalu menanam sawit selama 12 (dua belas) tahun, dan tidak ada pihak yang mengklaim tanah saksi;
- Bahwa saksi menjual tanah keseluruhan luasnya 6 (enam) hektar dalam bentuk surat sporadik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi di tahun 2006 tidak pernah mengetahui SK tanah objek Landreform di Desa Tarikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SK TOL pada tahun 1992 dan tahun 1997, karena saksi dari tahun 1991 tinggal di kebun dan mulai tinggal di lingkungan masyarakat Desa Tarikan tahun 2004;
- Bahwa saat saksi membersihkan lahan, saksi mengetahui ada tanaman sawit yang menanam adalah ASIONG dan ALIMIN;
- Bahwa setelah tanah saksi dibeli, kemudian saksi melihat lahan tersebut di bulan Desember 2006 sudah ditanami sawit;
- Bahwa setelah jual beli tanah di tahun 2006, Saudara ASIONG selaku pembeli tidak ada komplain terhadap lahan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat yang mengambil buah sawit terjadi di tahun 2020 dan saksi pernah melihat yang mengambil buah sawit dari Kelompok Tani dari Ahmad Sabki dan Antoni;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ahmad Sabki adalah orang diluar perusahaan atau bukan karyawan perusahaan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa, yang selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa dari gambar dan batas-batas objek perkara sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat tersebut, telah didapat hasil dari Pemeriksaan setempat yang dapat menjadi pedoman bagi Majelis Hakim dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 55 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukannya pada persidangan tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Kompetensi Absolut tersebut, telah diputus dengan putusan tersendiri (Putusan Sela) tertanggal 31 Agustus 2020 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan menolak eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memeriksa perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt;
- Melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali perihal Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III yang lainnya, sebagai berikut :

Eksepsi yang diajukan Tergugat I

1. Eksepsi Persona Standi In Judicio/ *Legal Standing*;
2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
3. Eksepsi mengenai Kurang Pihak (*Prium litis consortium*);

Eksepsi yang diajukan Tergugat II

1. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Eksepsi Persona Standi In Judicio/ *Legal Standing*;

Eksepsi yang diajukan Tergugat III



1. Eksepsi Persona Standi In Judicio/ *Legal Standing*;
2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
3. Eksepsi mengenai Kurang Pihak (*Prium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara sekaligus eksepsi yang memiliki uraian yang sama, yaitu sebagai berikut;

Ad.1. Tentang Eksepsi mengenai Persona Standi In Judicio/ Legal Standing;

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada jawabannya menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing/ Persona Standi in Judicio* dengan alasan bahwa Penggugat tidak menyebutkan legalitas dari kedudukan Penggugat sebagai Ketua Kelompok Tani Desa Tarikan, serta siapa-siapa saja pihak yang memberikan kuasa kepada Penggugat, dan Penggugat tidak menyebutkan dokumen otentik yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah yang berhak atas bidang tanah yang telah ditegaskan sebagai Tanah Objek Landreform (TOL) sesuai SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim sepanjang mengenai dokumen otentik atas kedudukan Penggugat selaku pihak yang berhak atas bidang tanah pada SKP TOL 1992 dan SKP TOL 1997 adalah merupakan hal yang telah memasuki pokok perkara dan perlu dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu sebagaimana Pasal 283 RBg, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, sebagaimana Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4434 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988 yang kaidah hukumnya "*bahwa eksepsi yang telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan, adalah tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka alasan-alasan Para Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai *legal standing/ Persona Standi in Judicio* adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus ditolak;



Ad.2. Tentang Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur (*obscure libel*) dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Bahwa terdapat pertentangan antara Posita Penggugat dengan Petitumnya dan terdapat ketidakjelasan apa yang diinginkan oleh Penggugat karena dalam Positanya Penggugat mendalilkan mengurus tanah seluas ± 1.000 Ha sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 seluas 480,95 untuk 100 anggota, SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 seluas 496,50 untuk 101 anggota, namun di dalam Petitumnya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II mengganti nama yang ada pada SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 seluas 480,95 untuk 100 anggota, SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 seluas 496,50 untuk 101 anggota ke nama Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan batas-batas Tanah Objek Landreform tersebut dan juga Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai asal usul atau riwayat Tanah Objek Landreform

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpedoman pada persyaratan mengenai isi gugatan yang dapat ditemukan pada Pasal 8 angka 3 RV, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

- 1) Identitas dari para pihak;
- 2) Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* atau *posita*; dan
- 3) Tuntutan atau petitum;

(*vide*, Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Edisi ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2002, halaman 49-51);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dari Penggugat, menurut Majelis Hakim, Penggugat telah mencantumkan identitas dari para pihak pada gugatan penggugat yaitu terdapat identitas jelas Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beserta dengan alamatnya yang jelas, sebagaimana dibuktikan pada relaas panggilan sidang yang diterima oleh Para Pihak, dan Para Pihak secara nyata menghadiri persidangan pada perkara *a-quo*;



Menimbang, bahwa pada kerangka surat gugatan Penggugat juga telah menyebutkan alasan-alasan pengajuan gugatan (*fundamentum petendi*), yaitu mengenai gugatan perbuatan melawan hukum atas status kepemilikan tanah pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform (SKP TOL 1992) dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Januari 1997 Nomor 13-VI-1997 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform (SKP TOL 1997), yang menurut Penggugat, tanah tersebut adalah milik Penggugat dan dengan tidak dilakukannya redistribusi terhadap Tanah Objek Landreform tersebut sehingga menimbulkan kerugian bari Penggugat, dan oleh karenanya meminta hal-hal sebagaimana dijelaskan dalam petitum gugatan. Dengan demikian, menurut Majelis, telah ada hubungan antara *fundamentum petendi* dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentang hubungan Penggugat selaku ketua kelompok tani Desa Tarikan dengan objek perkara, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memasuki pokok perkara dan akan dapat dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara setelah memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, termasuk dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat, sehingga dengan demikian alasan-alasan yang menyangkut tentang gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) tersebut haruslah ditolak;

Ad. 3. Tentang Eksepsi mengenai Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan penggugat kurang pihak dengan alasan yang pada pokoknya Penggugat seharusnya mengikutsertakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi dan Bupati Muaro Jambi untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya merupakan hak setiap orang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain, untuk menarik orang lain yang dirasa melanggar haknya tersebut sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim (*vide*, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, dalam buku “*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*”, Bandung: Mandar Maju, 1995, halaman 3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dengan tidak diikuti sertakannya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi dan Bupati Muaro Jambi oleh Penggugat adalah murni merupakan hak dari Penggugat yang kepentingannya terganggu oleh pihak lain untuk menentukan siapa-siapa saja yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Selain itu, Penggugat juga telah menarik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III guna ditemukannya penjelasan yang konkrit mengenai permasalahan kepemilikan Tanah Objek Landreform. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt/1997 yang menyatakan bahwa "*Hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan : "*Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan siapa yang tidak digugat menjadi Tergugat, karena hal ini bertentangan dengan hukum acara perdata, bahwa hanya Penggugat yang berwenang menentukan siapa-siapa yang digugatnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka alasan-alasan yang menyangkut tentang gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak ditariknya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi dan Bupati Muaro Jambi tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak, sehingga haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah adalah gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar Penggugat adalah pemilik yang sah atas Tanah Objek Landreform (TOL) sebagaimana Surat Keputusan Penegasan Tanah Objek Landreform (SKP TOL) tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 seluas 480,95 hektar untuk 100 anggota, SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 seluas 496,50 hektar untuk 101 anggota, dan atas dasar tersebut, Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum mengenai data masyarakat Tanah Objek Landreform (TOL) yang seharusnya adalah data dari Penggugat sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan dengan petitum untuk menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah, lalu meminta agar Tergugat I untuk tidak membatalkan SKP TOL tersebut dan mengganti nama-nama tersebut dengan nama seluruh kelompok tani Desa Tarikan;

Halaman 60 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dalam jawabannya menyangkal gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menyangkal dasar kepemilikan Penggugat karena tidak ada dokumen otentik yang menunjukkan secara hukum yang menyatakan Penggugat berhak untuk mengurus tanah kebun seluas keseluruhan sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 seluas 480,95 untuk 100 anggota, SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 seluas 496,50 untuk 101 anggota;
- Bahwa terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Januari 1997 Nomor 13-VI-1997 telah ditindaklanjuti dengan pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah objek Pengaturan Penguasaan Tanah sebanyak 37 bidang seluas 162.1177 Ha sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tanggal 19 Maret 1997 Nomor 4 Tahun 1999;
- Bahwa terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tanggal 19 Maret 1997 Nomor 44 tahun 1997 telah diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah sebanyak 37 bidang, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 125 s/d 161/Desa Tarikan atas nama Ady Junaidi, dkk, terletak di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yaitu untuk Surat Keputusan Nomor 358-VI-1992 sebanyak 29 Sertipikat Hak Milik dan untuk Surat Keputusan Nomor 358-VI-1992 sebanyak 8 Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa ternyata subjek hak dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 125 s/d 161/Desa Tarikan atas nama Ady Junaidi, dkk, tidak sesuai dengan nama-nama yang ada dalam daftar nama penggarap dalam usulan penegasan Tanah Objek Landreform dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Redistribusi Landreform;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tanggal 19 Maret 1997 Nomor 4 Tahun 1997 dinilai cacat hukum administrasi sehingga Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Tanggal 18 Maret 2014 Nomor 4/Pbt/BPN RI/2014 membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tanggal

Halaman 61 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Maret 1997 Nomor 4 Tahun 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 125 s/d 161/Desa Tarikan atas nama Ady Junaidi, dkk;

- Bahwa terhadap permasalahan SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Januari 1997 Nomor 13-VI-1997, Bupati Muaro Jambi telah membentuk Panitia Pertimbangan Landreform dengan Keputusan tanggal 16 April 2015 Nomor 176/Kep.Bup/BPN/2015. Panitia telah melaksanakan sidang pada tanggal 19 November 2015 dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Tanggal 19 November 2015 Nomor: 16.1/BA/15.05/XI/ 2015 dengan kesimpulan mengusulkan pembatalan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 358-VI-1992, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 13-VI-1997.

Bahwa pertimbangan Panitia Pertimbangan Landreform antara lain:

- Dari 201 petani calon penerima hanya 3 orang yang dikenal oleh perangkat desa, perangkat kecamatan, maupun tokoh masyarakat dan tua tengganai Desa Tarikan, yaitu atas nama Harmaini (alm), Syahbudin (alm) dan A. Samad;
 - Saat ini atas nama A. Samad tidak berdomisili di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu dan objek tanah yang dikuasai dan digarapnya berada di luar Objek TOL;
 - Bahwa Tanah Objek Landreform (TOL) saat ini dikuasai atau digarap oleh Masyarakat Desa Tarikan yang tidak termasuk dalam daftar petani calon penerima Redistribusi yang diusulkan
- Bahwa dengan demikian SKP TOL sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Januari 1997 Nomor 13-VI-1997 yang terletak di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi perlu dibatalkan karena sudah tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II pada jawabannya menyangkal gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan Gugatan sebagai Kelompok Tani yang mengaku tergabung dalam penegasan TOL secara keseluruhan

Halaman 62 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Sidang Panitia Pertimbangan Landreform yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 16.1/BA/15.05/XI/2015 Tanggal 19 November 2015 :
- Bahwa "Hanya 3 Orang Calon Penerima Redis yang dikenali sebagai penduduk setempat (dua sudah meninggal dunia atas nama Harmaini (alm), Syahbudin (alm) dan A. Samad);
- Satu orang atas nama A. Samad tidak berdomisili di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi serta obyek tanah yang dikuasai dan digarapnya berada diluar obyek TOL;
- Bahwa Tanah Obyek Landreform (TOL) saat ini dikuasai atau digarap oleh Masyarakat Desa Tarikan yang tidak termasuk dalam daftar petani calon penerima Redistribusi SK TOL Nomor : 358-VI-1992 dan SK TOL Nomor : 13-VI-1997;
- Sebagian Tanah Obyek Landreform (TOL) tersebut telah berubah penggunaannya dari pertanian menjadi non pertanian.
- Bahwa Hasil Sidang Panitia Pertimbangan Landreform yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 16.1/BA/15.05/XI/2015 Tanggal 19 November 2015 diperkuat dengan Hasil Pendataan IP4T Tahun 2016 sesuai SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 35/KEP-15.05/II/2016 dengan cakupan luas 341,52 Hektar dan Pendataan IP4T Tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Jambi Nomor : 292/SK-15.NP.02.03/IX/2019 Tanggal 30 September 2019 dengan cakupan luas 1.365,03 Hektar.
- Bahwa secara fisik tanah objek landreform telah berubah fungsi dimana :
 - Seluruh Pemukiman Desa Tarikan masuk dalam Indikasi Peta SK. TOL. NO. 358-VI-1992 Tahun 1992;
 - Terdapat penggunaan tanah oleh masyarakat setempat berupa kebun duku dan kebun durian yang usianya diperkirakan sebelum penetapan TOL dan terdapat rumah adat/panggung di sepanjang jalan kumpeh dalam jumlah banyak;
 - Penguasaan Tanah Skala Besar (PTSB) atas nama Izin Lokasi PT. Saroha Mitra Abadi yang lebih dikenal dengan PT. Kumpeh Karya Lestari menguasai 506,45 Ha berupa perkebunan kelapa sawit dan PT. Fajar Pematang Indah Lestari menguasai 56,92 Ha berupa perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa SK TOL sebagaimana Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Desember 1992 Nomor : 358-VI-1992 dan Surat

Halaman 63 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Januari 1997 Nomor : 13-VI-1997 yang terletak di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi perlu dibatalkan karena sudah tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat III pada jawabannya menyangkal gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menyangkal dasar kepemilikan Penggugat karena tidak ada dokumen otentik yang menunjukkan secara hukum yang menyatakan Penggugat berhak untuk mengurus tanah kebun seluas keseluruhan sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 seluas 480,95 untuk 100 anggota, SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 seluas 496,50 untuk 101 anggota;
- Bahwa sejak Tergugat III menjabat sebagai Kepala Desa Tarikan (tahun 2013 hingga saat ini) Penggugat tidak pernah menguasai Tanah Objek Landreform (TOL) sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 dan terdapat pengakuan dari Penggugat kepada Tergugat III bahwa penanaman tebu dan kebun pisang baru dilakukan di tahun 2020 ini;
- Bahwa sejak Tergugat III menjabat sebagai Kepala Desa Tarikan (tahun 2013 hingga saat ini) surat yang masuk terhadap permasalahan SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 adalah surat dari Sdr. Edi Santoso yang mengajukan permohonan terhadap Tanah Objek Landreform (TOL) sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997;
- Bahwa Penggugat baru di tahun 2020 ini saja mengaku sebagai pihak yang berhak atas Tanah Objek Landreform (TOL) sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 dengan mengatasnamakan Kelompok Tani Desa Tarikan dan sejak Tergugat III menjabat sebagai Kepala Desa Tarikan hingga saat ini dan bahkan selama Tergugat III tinggal di Desa Tarikan karena Tergugat lahir dan besar hingga saat ini di Desa Tarikan, tidak pernah mengetahui dan melihat Penggugat dan Sdr. A. Bukhori mendirikan Kelompok Tani dan Tergugat III juga tidak pernah mengetahui musyawarah pembentukan kelompok tani;
- Bahwa sejak Tergugat III menjabat sebagai Kepala Desa Tarikan hingga saat ini dan bahkan selama Tergugat III tinggal di Desa Tarikan karena

Halaman 64 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lahir dan besar hingga saat ini di Desa Tarikan, Penggugat tidak pernah menguasai lokasi objek sengketa (Tanah Objek Landreform (TOL) sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997;

- Bahwa yang menguasai Tanah Objek Landreform sebagaimana SKP TOL tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 dan SKP TOL tanggal 23 Februari 1997 Nomor 13-VI-1997 yang diakui oleh Penggugat adalah Sdr. Yan Isharyanto (Asiong), Sdr. Alex KT dan Sdri. Cici hingga saat ini dan Tergugat III juga mengetahui bahwa Sdr. Yan Isharyanto (Asiong), Sdr. Alex KT dan Sdri. Cici juga membayar Pajak PBB hingga saat ini;
- Bahwa Tanah Objek Landreform (TOL) saat ini dikuasai atau digarap oleh Masyarakat Desa Tarikan yang tidak termasuk dalam daftar petani calon penerima Redistribusi yang diusulkan;
- Bahwa berdasarkan usulan dari Panitia Pertimbangan Landreform, Bupati Muaro Jambi dengan surat tanggal 1 Desember 2015 Nomor 590/845/BPN/2015 yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi mengusulkan agar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform seluas $\pm 480,95$ Ha, dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Januari 1997 Nomor 13-VI-1997 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform seluas $\pm 496,50$ Ha, untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan replik Penggugat, dan juga dari Jawaban dari Duplik dari Para Tergugat, maka menurut Majelis Hakim, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah "apakah Penggugat merupakan pemilik yang sah atas Tanah Objek Landreform berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform seluas $\pm 480,95$ Ha, dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Januari 1997 Nomor 13-VI-1997 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform seluas $\pm 496,50$ Ha?";

Halaman 65 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status objek perkara ini;

Menimbang, bahwa telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah Tanah Objek Landreform berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 15 Desember 1992 Nomor 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform seluas \pm 480,95 Ha, dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Januari 1997 Nomor 13-VI-1997 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform seluas \pm 496,50 Ha;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti P-10 yaitu Fotokopi putusan perkara perdata PN Sengeti Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snt, yang dalam salah satu amarnya berbunyi:

"....Menyatakan Tanah objek Perkara aquo seluas 480,95 ha, terletak di desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi (dahulu Kab. Batanghari) dengan batas-batas, sebagai berikut :

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Masyarakat*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Masyarakat/ SK,No.13-VI-1997*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan SK,No.13-VI-1997*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan PT. EFIL*

Merupakan Tanah Negara Sebagai Obyek Landreform sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 358-VI-1992 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform dan diperuntukan bagi Petani Penggarap yang tinggal di Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi"

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-10 tersebut, menurut Majelis Hakim, materi pokok perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snt memiliki keterkaitan dengan materi pokok perkara ini yaitu mengenai status Tanah Objek Landreform yang dalam amar putusannya disebutkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 358-VI-1992 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform, merupakan Tanah Negara Sebagai Obyek Landreform dan diperuntukan bagi Petani Penggarap yang tinggal di Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Penggugat berupa fotokopi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snt yang diberi tanda bukti P-10 dan bukti surat dari Tergugat II berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 14/PDT/2021/PT.JMB tanggal 23 Februari 2021 yang diberi tanda bukti TII-27 yang merupakan putusan atas upaya hukum banding dari Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snt, maka dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung diketahui bahwa perkara tersebut masih dalam pemeriksaan karena salah satu pihak mengajukan upaya hukum kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta bahwa perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai penentuan status Tanah Objek Landreform sebagaimana dimaksud haruslah dilakukan terlebih dahulu, selanjutnya baru dapat ditentukan, Petani Penggarap mana yang merupakan pemilik atas tanah obyek sengketa berdasarkan. Hal ini sejalan dengan pendapat M Yahya Harahap dalam buku "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Cetakan Ke-8, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, halaman 457, yang menyatakan bahwa "*gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara asal yang mendasari materi pokok perkara ini belum berkekuatan hukum tetap maka menurut Majelis Hakim pengajuan perkara ini yang pada pokoknya dalam petitum gugatan agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik Tanah Obyek Landreform dalam perkara *aquo* merupakan gugatan yang prematur dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau RBg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Stb. 1927-227) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Halaman 67 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.709.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh kami, Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H. dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 31 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H.,

M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mutaf Akun, S.H.

Halaman 68 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK / ADM	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 574.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.000.000,00
- Biaya PNBP PS	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 1.709.000,00

(satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah)